

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PRAKTIK  
PENGEMASAN ULANG MINYAK GORENG RAKYAT DI KOTA  
MALANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH  
(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NANDA DWI PRASISKA**

**NIM 210202110031**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PRAKTIK  
PENGEMASAN ULANG MINYAK GORENG RAKYAT DI KOTA  
MALANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH  
(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NANDA DWI PRASISKA**

**NIM 210202110031**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PRAKTIK  
PENGEMASAN ULANG MINYAK GORENG RAKYAT DI KOTA  
MALANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat **gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.**

Malang, 1 September 2025

Penulis,



Nanda Dwi Prasiska

NIM 210202110031

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Dwi Prasiska, NIM 210202110031 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PRAKTIK  
PENGEMASAN ULANG MINYAK GORENG RAKYAT DI KOTA  
MALANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji,

Malang, 1 September 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 199208112023212050

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nanda Dwi Prasiska NIM 210202110031,  
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

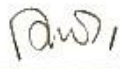
**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PRAKTIK  
PENGEMASAN ULANG MINYAK GORENG RAKYAT DI KOTA  
MALANG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

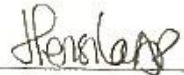
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
19 September 2025.

Dengan penguji :

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199103132019032036

  
Ketua Penguji

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP. 199208112023212050

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

  
Penguji Utama

Malang, 30 September 2025

Dekan Fakultas Syariah



Ditj Umi Sumbulah, M.Ag.  
108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Dwi Prasiska  
NIM : 210202110031  
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Praktik  
Pegemasan Ulang Minyak Goreng Rakyat di Kota Malang  
Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Dinas Koperasi,  
Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

| No. | Hari/Tanggal              | Materi Konsultasi                  | Paraf                                                                                 |
|-----|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Jumat, 09 Mei 2025        | Membuat Outline Bab I-III          |   |
| 2.  | Senin, 16 Mei 2025        | Revisi Proposal Skripsi            |  |
| 3.  | Rabu, 18 Juni 2025        | ACC Bab I-III (Seminar Prproposal) |  |
| 4.  | Selasa, 24 Juni 2025      | Revisi Bab I-III                   |  |
| 5.  | Senin, 28 Juli 2025       | Pengubahan Judul Skripsi           |  |
| 6.  | Selasa, 29 Juli 2025      | Bimbingan Bab I-III                |  |
| 7.  | Kamis, 31 Juli 2025       | Membuat Outline Bab IV             |  |
| 8.  | Rabu, 20 Agustus 2025     | Revisi Bab IV                      |  |
| 9.  | Selasa, 02 September 2025 | Revisi Bab IV dan V                |  |
| 10. | Rabu, 03 September 2025   | ACC Naskah Skripsi                 |  |

Malang, 1 September 2025

Mengetahui,

Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

## MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨١﴾

*Artinya : Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!  
(QS. Al-Muthaffifin (83): 1)*

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

*Artinya : “Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (QS. Al-A’raf (7): 85)*

“Biarkan orang berkata sesuka hatinya, tugas kita hanya membiarkan saja dan tunjukkan kalau kita itu bisa dan tidak seperti apa yang mereka kata.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: “Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng Rakyat di Kota Malang Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Bapak Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Hersila Astari Pitaloka M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu serta sabar dalam memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan waktunya untuk menguji penelitian skripsi ini serta memberikan kritik yang membangun dan memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua saya tercinta Ayah saya, Moh Latif, dan Mama saya, Marhindayati, yang tanpa henti memberikan cinta, dukungan, dan doa terbaik untuk saya. Terima kasih atas kesabaran, kasih sayang, dan segala pengorbanan yang tak pernah terukur. Semua yang saya capai hingga saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa usaha keras kalian berdua.
10. Kakak saya Tita Eka Mayang Sari dan Adik saya Putri Najwa yang selalu memberi dukungan, perhatian, semangat, dan selalu ada di hati saya sebagai

penyemangat dan inspirasi.

11. Kepada seseorang yang sangat spesial dalam hidup saya Nur Huda Taufiq Fajar. Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat yang selalu hadir, menguatkan setiap langkah saya, mendampingi di berbagai keadaan, dan mengingatkan saya untuk tetap optimis sepanjang proses panjang ini.
12. Bapak Fajrul selaku pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, terima kasih telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan bagi penulis melakukan penelitian skripsi sebagai persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
13. Kepada Ditributor CV Restu Ibu serta semua objek penelitian skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan peneliti izin untuk melakukan wawancara.
14. Teman-teman saya: Alya, Nabila, Bella, Puspa, yang selalu ada di berbagai situasi, baik saat saya merasa semangat maupun ketika merasa lelah. Kebersamaan kita selama ini menjadi pengingat bahwa perjuangan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama orang-orang terbaik.
15. Teman-teman Adhibrata Hukum Ekonomi Syariah 2021 UIN Malang, terima kasih untuk empat setengah tahun ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga.
16. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga tahap ini, terima kasih sudah bertahan dan tidak

menyerah bahkan putus asa walaupun cobaan, musibah dan rintangan yang selalu menjadi batu kerikil untuk penulis. Perjuangan masih panjang dan tetap semangat, insyaallah satu persatu cita-cita penulis akan dikabulkan oleh Allah SAW aamiin.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 September 2025

Penulis,



Nanda Dwi Prasiska

NIM 210202110031

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | `         | ط    | t̤        |
| ب    | b         | ظ    | z̤        |
| ت    | t         | ع    | ‘         |
| ث    | th        | غ    | gh        |
| ج    | j         | ف    | f         |
| ح    | ḥ         | ق    | q         |
| خ    | kh        | ك    | k         |
| د    | d         | ل    | l         |
| ذ    | dh        | م    | m         |
| ر    | r         | ن    | n         |
| ز    | z         | و    | w         |
| س    | s         | هـ   | h         |
| ش    | sh        | أ/ء  | ’         |
| ص    | ṣ         | ي    | y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Ḍammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي   | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هَوْلَ : Haula.

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍīlah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعَمُّ : nu''ima.

عَدُوُّ : aduwwu'.

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly).

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah).

الفَلَسَفَة : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta'murūna.

أَنْوَاء : al-nau'.

شَيْءٌ : syai'un.

أُمِرْتُ : umirtu.

### H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓal-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh.



## I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

## **J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ḡilāl al-Qur'ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

## DAFTAR ISI

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| COVER .....                      | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....        | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....  | iv    |
| BUKTI KONSULTASI .....           | v     |
| MOTTO .....                      | vi    |
| KATA PENGANTAR.....              | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....      | xi    |
| DAFTAR ISI .....                 | xviii |
| DAFTAR TABEL .....               | xxi   |
| DAFTAR GAMBAR .....              | xxii  |
| ABSTRAK .....                    | xxiv  |
| <i>ABSTRACT</i> .....            | xxv   |
| <i>تجريد</i> .....               | xxvi  |
| BAB I: PENDAHULUAN.....          | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....         | 6     |
| C. Tujuan Penelitian.....        | 6     |
| D. Manfaat Penelitian.....       | 7     |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Definisi Operasional.....                                                       | 8         |
| F. Sistematika Penulisan.....                                                      | 9         |
| <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                               | <b>12</b> |
| A. Penelitian Terdahulu.....                                                       | 12        |
| B. Kerangka Teori.....                                                             | 19        |
| 1. Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk .....                                     | 19        |
| 2. Prinsip Fiqih Muamalah.....                                                     | 24        |
| <b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>                                             | <b>26</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                                           | 26        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                     | 27        |
| C. Lokasi Penelitian.....                                                          | 27        |
| D. Sumber Data .....                                                               | 28        |
| 1. Data Primer .....                                                               | 28        |
| 2. Data Sekunder .....                                                             | 29        |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                                                   | 30        |
| 1. Wawancara .....                                                                 | 30        |
| 2. Dokumentasi .....                                                               | 30        |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                                    | 31        |
| <b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                | <b>34</b> |
| A. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan<br>Kota Malang..... | 34        |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Malang Terhadap Praktik<br>Pengemasan Ulang Minyak Goreng Rakyat Berdasarkan Peraturan<br>Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng<br>Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat ..... | 40        |
| C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengemasan Ulang<br>Minyak Goreng Rakyat .....                                                                                                                                                             | 63        |
| <b>BAB V: PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                                       | 76        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                                                                            | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>89</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>99</b> |

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- Tabel 4.1 : Tabel Pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan  
Perdagangan Kota Malang

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 : Surat Izin Penelitian.
- Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan. Kota Malang
- Gambar 1.3 : Survei Pasar Bunulrejo.
- Gambar 1.4 : Wawancara Distributor CV Restu Ibu (Pengemas Minyak Goreng  
Sawit).
- Gambar 1.5 : Wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan  
Perdagangan Kota Malang.
- Gambar 1.6 : Wawancara Penjual Minyak (Toko Sembako Pasar Bunulrejo)
- Gambar 1.7 : Wawancara Penjual Minyak Goreng di Toko Sembako Pasar  
Besar Kota Malang (Ibu M)
- Gambar 1.8 : Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar  
Bunulrejo (Ibu P)
- Gambar 1.9 : Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar  
Bunulrejo (Bapak R)
- Gambar 1.10 : Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar Besar  
Kota Malang (Ibu A)

Gambar 1.11 : Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar Besar

Kota Malang (Ibu F)



## ABSTRAK

**Nanda Dwi Prasiska, 210202110031, 2025, Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng Rakyat di Kota Malang Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.**

---

**Kata Kunci:** Pengawasan; Pengemasan Ulang Minyak Goreng; Fiqih Muamalah.

Beredarnya minyak goreng rakyat merek Minyakita hasil kemasan ulang di Pasar Besar Kota Malang dan Pasar Bunulrejo sangat merugikan masyarakat sebab isi dalam kemasan lebih sedikit daripada yang tertera di label kemasan. Penelitian ini berfokus membahas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran minyak goreng rakyat merek minyakita kemasan ulang di Pasar Bunulrejo dan Pasar Besar Kota Malang yang melanggar Pasal 19, Pasal 22 Ayat 1 Huruf b, Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat serta perspektif Fiqih Muamalah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, menganalisis praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat dari perspektif fiqih muamalah, mengidentifikasi upaya dan solusi dari permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Distributor CV Restu Ibu (pengemas minyak goreng sawit), toko sembako Pasar Bunulrejo dan Pasar Besar Kota Malang (penjual minyak goreng) lalu dianalisis menggunakan pasal 22 Ayat 1 Huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 serta Prinsip Fiqih Muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita adalah kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Pengawasan oleh Diskopindag Kota Malang diimplementasikan dalam tiga bentuk, yaitu (1) Pengawasan langsung (Pengawasan Takaran Sesuai dengan Kemasan dan Pengawasan label), (2) Pengawasan Tidak Langsung (Bekerjasama dengan satgas pangan dan sosialisasi), (3) Upaya Preventif. Namun, pengawasan ini belum maksimal berdasarkan data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Jika dianalisis menggunakan prinsip Fiqih Muamalah maka permasalahan pengurangan takaran minyak goreng termasuk dalam gharar dan bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah yaitu keadilan.

## ABSTRACT

**Nanda Dwi Prasiska, 210202110031, 2025, *Supervision by the Trade Office in the Practice of Repackaging Cooking Oil for the People in Malang City from the Perspective of Fiqh Muamalah (Study at the Malang City Cooperative, Industry and Trade Office), Thesis, Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.***

---

**Keywords:** *Supervision; Repackaging of Cooking Oil; Fiqh Muamalah.*

*The circulation of Minyakita brand cooking oil repackaged at Pasar Besar Kota Malang and Pasar Bunulrejo is very detrimental to the community because the contents of the packaging are less than what is stated on the packaging label. This study focuses on discussing the supervision carried out by the Malang City Cooperative, Industry, and Trade Office on the distribution of re-packaged Minyakita brand cooking oil at Bunulrejo Market and Malang City Central Market, which violates Article 19, Article 22 Paragraph 1 Letter b, Article 24 Paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 18 of 2024 concerning Packaged Palm Cooking Oil and the Management of People's Cooking Oil as well as the perspective of Fiqh Muamalah. The purpose of this study is to analyse the supervision carried out by the Malang City Cooperative, Industry, and Trade Office, analyse the practice of repackaging people's cooking oil from the perspective of fiqh muamalah, and identify efforts and solutions to these problems.*

*The method used in this study was empirical juridical with a sociological juridical approach. This study used two data sources, namely primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with officials from the Malang City Cooperative, Industry, and Trade Office of Malang City, CV Restu Ibu Distributor (palm cooking oil packager), Bunulrejo Market and Malang City Central Market grocery stores (cooking oil sellers), and then analysed using Article 22 Paragraph 1 Letter b of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 18 of 2024 and the Principles of Fiqh Muamalah.*

*The results of the study indicate that the supervision of the repackaging of Minyakita brand cooking oil is the authority of the Malang City Cooperative, Industry, and Trade Office. Supervision by the Malang City Cooperative, Industry, and Trade Agency is implemented in three forms, namely (1) Direct supervision (supervision of measurements in accordance with packaging and supervision of labels), (2) Indirect supervision (cooperation with the food task force and socialisation), (3) Preventive measures. However, based on empirical data collected in the field, this supervision has not been optimal. If analysed using the principles of Fiqh Muamalah, the issue of reduced cooking oil measurements falls under gharar and contradicts the principle of Fiqh Muamalah, namely justice.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minyak goreng ialah kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pasal 1 ayat 2 Permendag Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat dijelaskan bahwa Minyak Goreng Kemasan Rakyat yang selanjutnya disingkat MGKR adalah Minyak Goreng yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual kepada konsumen yang berasal dari program minyak goreng curah rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam kondisi dikemas menggunakan merek "MINYAKITA".<sup>1</sup>

Dalam proses pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita perlu adanya pengawasan. Pengawasan terhadap praktik distribusi dan pengemasan minyak goreng harus dilakukan secara menyeluruh dan cermat. Salah satu praktik yang kerap ditemukan dalam industri ini adalah pengemasan ulang oleh pihak ketiga atas nama merek tertentu.<sup>2</sup> Meskipun praktik tersebut diperbolehkan secara hukum, namun dalam pelaksanaannya berpotensi disalahgunakan apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dari instansi yang berwenang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat

<sup>2</sup> Rissal Muhemin dkk., "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* no. 1 (2025): 49 <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1819>

<sup>3</sup> Gilang Nurmayuda, Yudhi Setiawan, dan Lalu Achmad Fathoni, "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi

Di Kota Malang, praktik pengemasan ulang minyak goreng mulai menjadi perhatian serius setelah ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam kegiatan inspeksi mendadak oleh Satgas Pangan Polresta Kota Malang.<sup>4</sup> Pada tanggal 13 Maret 2025, petugas melakukan pemeriksaan di Pasar Besar dan Pasar Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, dan menemukan produk minyak goreng rakyat merek Minyakita dalam kemasan botol dengan volume lebih kecil dari takaran yang tercantum pada label serta tanpa mencantumkan identitas produsen resmi. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan perdagangan Kota Malang bahkan mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi lebih dari 10 kasus serupa, dengan pengurangan volume minyak goreng antara 10–15% dari takaran seharusnya.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen MGR, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dan penindakan tegas agar praktik serupa tidak terus berulang.

Peredaran minyak goreng yang dikemas ulang dengan takaran yang tidak sesuai label, yang masih banyak ditemukan di Kota Malang, khususnya di pasar tradisional seperti Pasar Mergan, Pasar Sukun, dan Pasar Gadang, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik distribusi minyak goreng rakyat, terutama yang berasal dari kegiatan pengemasan ulang minyak goreng rakyat. Padahal, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan

---

(Het) Menurut UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah)," *Jurnal Commerce Law*, no. 2 (2024): 352 <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5065>

<sup>4</sup> Rizky Kurniawan Pratama, "Polisi Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran Saat Sidak di Malang", *malang.times.co.id*, 13 Maret 2025, diakses 21 Juni 2025, <https://malang.times.co.id/news/berita/B8WeT9pqw/Polisi-Temukan-Minyakita-Tak-Sesuai-Takaran-Saat-Sidak-di-Malang>

<sup>5</sup> Daviq Umar Al Faruq, "Diskopindag Malang Temukan Minyakita Isi Kurang dari 1 Liter", *Metrotvnews.com*, 10 Maret 2025, diakses 03 Mei 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCG302-diskopindag-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran>

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, telah membuat kebijakan secara tegas bahwa minyak goreng sawit dengan diedarkan wajib memenuhi ketentuan mengenai mutu, volume, label, dan harga eceran tertinggi (HET). Dalam Pasal 19, ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengedarkan minyak goreng kemasan yang tidak sesuai dengan ukuran atau volume sebagaimana tercantum pada label.<sup>6</sup>

Pasal 22 menyatakan bahwa minyak goreng rakyat wajib diedarkan dalam kemasan dengan label yang mencantumkan identitas pelaku usaha dan spesifikasi produk secara jelas.<sup>7</sup> Selain itu, Pasal 24 ayat (3) huruf (k) mewajibkan gubernur daerah dengan melaksanakan pembinaan serta pengawasan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng, termasuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan label dan volume.<sup>8</sup> Kenyataan bahwa masih ada banyak pengusaha yang menjual minyak goreng kemasan ulang tanpa label dan takaran yang sesuai, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap regulasi tersebut dan berpotensi merugikan konsumen dari segi transparansi, keamanan, dan kualitas produk. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang dan distribusi minyak goreng oleh pemerintah daerah perlu diperkuat agar sejalan dengan mandat pengaturan yang telah ditetapkan dalam Permendag ini.

---

<sup>6</sup> Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

<sup>7</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

<sup>8</sup> Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

Menurut Sujanto, pengawasan sebagai fungsi penting dalam administrasi publik guna menjamin bahwa kebijakan berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sujanto, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan pelaksanaannya pengawasan langsung dan tidak langsung.<sup>9</sup> Pengawasan langsung dilakukan dengan mengunjungi lokasi kegiatan untuk melihat kondisi secara faktual di lapangan, sebagaimana dilakukan dalam kegiatan inspeksi (sidak) di Pasar Besar Kota Malang dan Pasar Bunulrejo Blimbing Kota Malang, di mana ditemukan pelanggaran takaran dan ketidaksesuaian label dalam produk minyak goreng kemasan ulang. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui telaah dokumen administratif, tanpa kehadiran fisik di tempat yang diawasi.

Berbicara perspektif Fiqih Muamalah, pengemasan ulang minyak goreng yang tidak sesuai takaran merupakan tindakan yang harus dicegah karena melanggar salah satu prinsip fiqih muamalah yaitu larangan *gharar* (ketidakpastian) dan prinsip keadilan. Pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita berdasarkan permasalahan diatas jelas terdapat unsur *gharar* karena terdapat pengurangan takaran pada isi kemasan minyak dan juga terdapat unsur ketidakadilan karena seharusnya konsumen mendapatkan isi minyak goreng secara penuh namun karena ada pengurangan takaran maka isi minyak goreng yang didapatkan oleh konsumen menjadi lebih sedikit sehingga tidak sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Hal tersebut sangat

---

<sup>9</sup> Evi Oktarina, Liza Deshaini, dan Bambang Sugianto, "Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2021): 151 <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.440>

berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakadilan (*mafsadat*). Meskipun tidak langsung terlihat, dampaknya bersifat merusak dalam jangka panjang. Dengan demikian pengawasan ketat perlu dilakukan oleh dinas terkait. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan takaran wajib ditindak tegas agar praktik serupa tidak terulang.

Penelitian Mariska Akmal membahas pengawasan pasar tertib ukur oleh Dinas Koperindag di Pasar Batusangkar, dengan perhatian pada kesesuaian takaran produk, termasuk minyak goreng.<sup>10</sup> Sementara itu, Zanna Kobita fokus pada pengawasan alat ukur di pasar Kota Pekanbaru secara general.<sup>11</sup> Berbeda dari keduanya, penelitian ini membahas pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng, dengan menggunakan perspektif Fiqih Muamalah berupa prinsip gharar untuk melihat potensi kerugian konsumen akibat takaran yang tidak sesuai.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pengawasan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada praktik pengemasan ulang minyak goreng, serta menganalisisnya dalam kerangka teori pengawasan menurut Sujanto yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung serta prinsip Fiqih Muamalah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada perbaikan

---

<sup>10</sup> Mariska Akmal, "Pengawasan Pasar Tertib Ukur Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) di Pasar Batusangkar" (*Undergraduate Thesis*, Universitas Andalas Padang, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/97474/>

<sup>11</sup> Zanna Kobita A, "Pengawasan Pasar Tertib Ukur (Ptu) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru" (*Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/45656/>



sistem pengawasan dan pembentukan kebijakan yang lebih adil, transparan, serta sejalan dengan nilai-nilai syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengawasan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota malang terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat?
2. Bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah tersebut, sehingga peneliti menarik tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas perdagangan kepada praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024, tata kelola minyak goreng rakyat dan minyak goreng sawit kemasan.
2. Untuk memahami dan menjelaskan praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat dari perspektif fiqih muamalah, serta mengevaluasi apakah

praktik tersebut dapat menimbulkan potensi kerusakan (*mafsadah*) yang harus dicegah menurut prinsip-prinsip hukum islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini bisa memperkaya literatur mengenai pengawasan perdagangan, terutama dalam konteks implementasi regulasi terhadap produk yang dikemas ulang oleh pihak ketiga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah di lapangan, dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan teori-teori tentang pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok di sektor perdagangan.
- b. Penelitian ini juga memberikan gagasan teoritis mengenai penerapan prinsip Fiqih Muamalah khususnya dalam mencegah potensi gharar, kerugian dan ketidakadilan yang muncul dari praktik perdagangan yang tidak sesuai aturan. Kajian ini bisa untuk rujukan untuk meningkatkan hukum Islam dalam konteks pengawasan barang yang tidak sesuai label.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi pada pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, serta aparat penegak hukum terkait dalam meningkatkan

efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng yang tidak sesuai takaran dan tanpa pelabelan resmi. Hasil Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi hambatan dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tegas, terukur, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Penelitian ini bisa dipakai menjadi bahan kajian serta diskusi untuk akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum dalam memahami keterkaitan antara regulasi perdagangan nasional dan prinsip fiqih muamalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman terhadap pengawasan distribusi barang pokok yang berbasis hukum positif dan nilai-nilai syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan agar memiliki batasan yang jelas sesuai dengan konteks penelitian:

##### **1. Pengemasan Ulang**

Pengemasalan ulang merupakan suatu bentuk kerja sama jasa produksi atau pengemasan barang, di mana satu pihak (pemilik merek atau usaha) memberikan bahan baku atau produk setengah jadi kepada pihak lain (penyedia jasa pengemasan ulang) untuk diproses, dirakit, atau dikemas ulang sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks minyak goreng, berarti proses pengemasan ulang minyak goreng oleh pihak

ketiga atas nama merek tertentu, di mana hasil akhirnya dipasarkan seolah-olah diproduksi oleh pemilik merek tersebut. Praktik ini diperbolehkan secara hukum, namun rawan disalahgunakan apabila tidak diawasi, misalnya dengan mengurangi takaran, tidak mencantumkan label produsen, atau tidak memenuhi standar mutu.

## 2. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah salah satu cabang ilmu fikih dalam Islam yang mengatur segala aspek interaksi dan hubungan sosial-ekonomi antar manusia. Fiqih Muamalah berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan hukum syariah. Dalam penelitian ini fiqih muamalah digunakan sebagai kajian terhadap proses pengemasan ulang minyak goreng rakyat sudah memenuhi prinsip fiqih muamalah atau tidak. Serta menilai bahwa pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang yang berpotensi merugikan konsumen merupakan bagian dari tindakan preventif yang harus dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya kezholiman dan ketidakadilan dalam kegiatan perdagangan.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng di Kota Malang Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”, penulis akan menggunakan sistematika penulisan dengan lima bab yang berbeda sebagai berikut:

**BAB 1 Pendahuluan**, pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yang disajikan secara komprehensif terkait implementasi yang akan akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam meneliti “Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng di Kota Malang Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang).”

**BAB III Metode Penelitian**, berisi tentang metode penelitian yang memuat pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data tentang “Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng di Kota Malang Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang).”

**BAB IV Pembahasan**, memuat tentang hasil dari penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. Pembahasan menjadi hal yang sentral karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat dan berpotensi menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum terungkap.

**BAB V Penutup**, memuat kesimpulan dari penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dilengkapi dengan daftar yang bertujuan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Studi peneliti sebelumnya, baik dalam buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih dalam bentuk disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode. Mengikuti masalah penelitian untuk menghindari duplikasi dan perlu dijelaskan atau ditunjukkan alasan penelitian ini dan bagaimana perbedaan dari penelitian sebelumnya. untuk memudahkan pemahaman. Sebuah tabel dapat digunakan untuk melengkapi persamaan dan perbedaan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Aditya Putra, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono (2022), dengan judul "Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa kemasan di Jawa Tengah".<sup>12</sup> Penelitian ini memusatkan fokus pada peredaran minyak goreng sawit curah yang masih marak dijumpai tanpa kemasan, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 mengenai kewajiban penggunaan kemasan untuk minyak goreng sawit. Metode yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Teori atau norma hukum yang digunakan pengawasan, KUH Perdata dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Fakhri Aditya Putra, Njatrijani Rinitami, dan Hendro Saptono, "Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal*, no 1 (2022) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/32874/26744>

implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 dengan alasan penundaan dikarenakan pelaku usaha dinilai tidak siap, khususnya mengenai alat pengemasan dan sarana pendukung lainnya. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran penting pada mengawasi terhadap distributor serta pedagang, sekaligus memberikan pelatihan terhadap para penjual serta masyarakat. Jika pelanggaran diidentifikasi, dinas tersebut berwenang untuk mengajukan penindakan yang dilakukan terhadap Satgas Pangan Reskrim Polda Jawa Tengah. Perbedaannya, dari penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan Permendag No. 36 Tahun 2020.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Nurcahyai dan Eko Wahyudi (2024) yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya".<sup>13</sup> Fokus kajian ialah penerapan kewajiban adanya label data pada makanan kiloan yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) Surabaya dan mengetahui organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan mengamati fenomena tersebut. Metode yang dipakai empiris. Teori yang digunakan adalah pengawasan, perlindungan hukum dan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah adanya

---

<sup>13</sup> Novita Nurcahyani dan Eko Wahyudi, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, No. 3 (2024) <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1897>



pelanggaran terhadap ketentuan label informasi pada produk pangan, yang menyebabkan pihak yang berwenang untuk menegakkan hak konsumen. Perbedaan objeknya, penelitian terdahulu berfokus pada penerapan perlindungan hukum berdasarkan hak dan informasi secara jelas pada makanan kiloan. Sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran pada label kemasan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Reski Oskar (2024) dengan judul "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah".<sup>14</sup> Fokus kajian ialah menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah dan tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak goreng curah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan dukungan teori perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan minyak goreng curah masih ditemui di masyarakat padahal dengan proses pemindahan yang berkali-kali dalam proses distribusinya membuat tingginya tercampur kontaminan yang dapat merusak kualitas produk minyak goreng curah dan membahayakan kesehatan konsumen, tidak adanya label yang mencantumkan berat bersih, komposisi, serta waktu kadaluarsa produk sehingga tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen. Pelaku usaha

---

<sup>14</sup> Adam Reski Oskar, "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah" (*Undergraduate Thesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024), [https://repository.unhas.ac.id/37588/2/Skripsi%20Adam%20Fix\\_105846%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/37588/2/Skripsi%20Adam%20Fix_105846%201-2.pdf)

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, perusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dibuat atau dijual sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya terdapat pada objek. Sedangkan peneliti sekarang berfokus pada peredaran minyak goreng dikemas ulang yang tidak konsisten dengan takaran di label kemasan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Roni Mindra Syahputra (2020) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal".<sup>15</sup> Fokus kajian ialah bagaimana melindungi pelanggan dari masuknya barang makanan tanpa label halal di kota pekanbaru dan kendalanya. Metode digunakan ialah metode *ovservational research* yaitu dengan cara survei. Teori yang digunakan ialah perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ialah di Pekanbaru, belum ada perlindungan konsumen terhadap barang tanpa label. Banyak makanan tanpa label halal beredar di kota ini yang tidak memenuhi persyaratan label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI. Hal ini disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak sadar dan tidak melakukan pengawasan yang cukup. Perbedaannya terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan Hukum untuk Konsumen Produk Pangan. Sedangkan persamaannya ialah pengemasan

---

<sup>15</sup> Roni Mindra Syahputra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal" (*Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Riau, 2020), <https://repository.uir.ac.id/8292/1/141010201.pdf>

tanpa label dan penelitian sekarang berfokus pada perdagangan minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran pada label.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alfira Rosa Damayanti (2024) dengan judul "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang dan Produl Tekstil (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)".<sup>16</sup> Fokus kajian ini pada pengawasan Disperindag Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang terkait pelabelan dengan menggunakan bahasa indonesia tentang distribusi barang dan tekstil, dan masalah yang dihadapi dan upaya UPT Perlindungan Konsumen Malang. Metode yang digunakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan lapangan. Teori yang digunakan ialah teori perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Perlindungan Konsumen Malang melakukan pengawasan berkala, khusus, dan terpadu terhadap pencantuman label Bahasa Indonesia pada barang dan produk tekstil. Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui internet, menggunakan metode kasat mata. Salah satu kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang adalah kekurangan SDM internal dan pengetahuan pelaku usaha. Hal ini dapat diatasi dengan bekerja sama dengan Disperindag Jawa Timur dan memberikan pembinaan yang lebih

---

<sup>16</sup> Alfira Rosa Damayanti, "Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)" (*Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65939/>

intensif kepada pelaku usaha. Perbedaannya, terletak pada objek, penelitian terdahulu berfokus pada pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang dan tekstil yang dijual sedangkan penelitian ini berfokus pada peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan label kemasan.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti dan Tahun                                              | Judul Penelitian                                                                                                                 | Perbedaan                                                                                                                                                                                            | Persamaan                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fakhri Aditya Putra, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono (2022). | Penerapan Permendag No. 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan di Jawa Tengah.                           | Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan Permendag No. 36 Tahun 2020 di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan dinas perdagangan Kota Malang dan prinsip Fiqih Muamalah. | Pengawasan peredaran penjualan minyak goreng yang dikemas ulang. |
| 2.  | Novita Nurcahyani dan Eko Wahyudi (2024).                            | Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah | Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum sedangkan penelitian ini membahas tentang pengawasan dinas                                                                         | Produk tanpa label dan tidak sesuai takaran.                     |

|    |                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                               | Makanan Kiloan di Surabaya.                                                    | perdagangan Kota Malang.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| 3. | Adam Reski Oskar (2024).      | Perlindungan konsumen atas peredaran minyak goreng curah.                      | Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Malang.                                                                                                                      | Membahas terkait peredaran minyak goreng curah. |
| 4. | Roni Mindra Syahputra (2020). | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal | Terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengawasan dinas perdagangan Kota Malang terhadap peredaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran pada label. | Keduanya sama-sama membahas terkait label.      |
| 5. | Alfira Rosa Damayanti         | "Pengawasan Pencantuman                                                        | Terletak pada objek, penelitian                                                                                                                                                                                                                                                | Teori yang digunakan                            |

|  |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | (2024). | Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang dan Produl Tekstil (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang). | terdahulu berfokus pada pencantuman label Bahasa Indonesia pada peredaran barang dan produk tekstil sedangkan penelitian ini berfokus pada peredaran minyak yang tidak sesuai takaran pada label. | tentang pengawasan dan metode pengolahan data. |
|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## B. Kerangka Teori

Beberapa teori digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis pengawasan hukum dengan dilaksanakan oleh dinas perdagangan mengenai praktik pengemasan ulang minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran, yaitu menggunakan teori pengawasan dan prinsip fiqih muamalah. Kedua teori ini membantu penulis memahami dan menguraikan persoalan pengawasan hukum di ranah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Berikut penjelasan teorinya:

### 1. Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk

Menurut E. McKenna, pengawasan adalah upaya untuk mencegah tindakan yang menyimpang dan memastikan bahwa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan. Sementara itu, menurut H. Fayol, pengawasan merupakan langkah untuk memeriksa

apakah semua sudah sesuai dengan rencana dan pedoman dengan sudah ditentukan.<sup>17</sup>

Hamed Armesh menyebutkan bahwa salah satu hal yang paling penting dalam manajemen adalah pengawasan. Pengawasan memiliki peran penting sebagai kontrol dalam menjalankan berbagai aktivitas, dengan cara mengevaluasi semua aspek yang saling terkait, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Menurut Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan (*controlling*) yaitu pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Menurut Winardi, memberikan definisi pengawasan Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Menurut Basu Swasta Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan

---

<sup>17</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 261, <https://kubuku.id/detail/hukum-administrasi/34119>

<sup>18</sup> R. Didi Djadjuli, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai,” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, no. 4 (2017) <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>

awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>19</sup>

Dari berbagai pengertian yang ada, pengawasan bisa dipahami sebagai suatu kegiatan untuk mengevaluasi apakah hasil yang dicapai sudah mencapai tujuan yang diinginkan diperoleh. Pengawasan juga dapat dianggap sebagai salah satu metode penilaian apakah produk hukum yang sudah diterbitkan sesuai kondisi di masyarakat.

Dengan mempertimbangkan definisi pengawasan tersebut, ada beberapa versi atau jenis pengawasan yang dapat dilakukan, ialah:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah pengawasan dengan dilaksanakan pada direktur langsung sesuai dengan persyaratan yang

---

<sup>19</sup> R. Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, no. 4 (2017) <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>



berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Jenis pengawasan seperti ini menjadi kewajiban bagi pimpinan organisasi untuk memantau bawahannya pada melaksanakan tugas serta tanggung jawab mereka. Pengawasan melekat bertujuan agar rencana dengan sudah diputuskan bisa secara efektif, efisien, dan efisien. Dalam melaksanakan pengawasan yang terkait ini, pimpinan harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk memastikan bawahannya melaksanakan tugas dengan tepat.<sup>20</sup>

Pengawasan melekat sangat penting pada organisasi, terlepas dari fakta bahwa pengawasan fungsional sudah ada bertugas mengawasi kinerja aparat pemerintah. Namun, pengawasan dari atasan tetap diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan peyelewengan dengan bisa dilaksanakan oleh subordinasi dalam unit produksi secara langsung.<sup>21</sup>

#### b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah jenis pengawasan dengan dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang memiliki tugas serta wewenang khusus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap kegiatan atau peraturan dengan dijalankan pada lembaga atau instansi negara sesuai pada aturan dengan sudah ditetapkan.

---

<sup>20</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 77, <https://inlisite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=12057>

<sup>21</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 263, <https://kubuku.id/detail/hukum-administrasi/34119>

Pengawasan fungsional ini bukan hanya terbatas di pengawasan internal, tetapi juga termasuk pengawasan eksternal dari lembaga independen dengan berwenang.<sup>22</sup>

c. Pengawasan Legislatif

Pengawasan ini dilaksanakan pada lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan oleh penguasa berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Selain itu, pengawasan ini juga mencakup pemantauan kepada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR, memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah, untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Sujanto menyatakan bahwa pengawasan ditinjau dari segi pelaksanaannya, yang berbeda dari:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan secara langsung adalah jenis pengawasan dengan dilaksanakan pada cara mengunjungi langsung lokasi dengan akan diawasi. Pemeriksaan bisa dilakukan secara administratif atau juga dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Tujuan dari

---

<sup>22</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 66, [https://books.google.com/books/about/Pengawasan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Aparatur\\_Negar.html?hl=id&id=MrvIEAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Pengawasan_Hukum_Terhadap_Aparatur_Negar.html?hl=id&id=MrvIEAAQBAJ)

pengawasan langsung adalah untuk memeriksa apakah apa yang terjadi di lapangan sesuai pada kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga segala hal yang perlu diperbaiki bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti.<sup>23</sup>

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Pada pengawasan ini, tidak perlu mengunjungi langsung lokasi dengan diawasi. Sebaliknya, pengawasan dilakukan melalui pembelajaran serta menganalisis dokumen-dokumen berhubungan dengan objek diawasi. Dengan cara ini, pengawasan tetap dapat dilakukan secara efektif meski tidak dilakukan secara langsung di lapangan.<sup>24</sup>

2. Prinsip Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah salah satu cabang ilmu fikih dalam Islam yang mengatur segala aspek interaksi dan hubungan sosial-ekonomi antar manusia. Secara harfiah, “muamalah” berarti transaksi atau interaksi, dan dalam konteks ini, mencakup segala bentuk transaksi ekonomi, perjanjian, jual beli, dan kontrak yang dilakukan oleh umat Islam. Fikih Muamalah berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi

---

<sup>23</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 264.

<sup>24</sup> Admin Inspektorat Daerah, “Jenis-Jenis Pengawasan”, *inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id*, 1 Mei 2025, diakses 27 September 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

dan sosial yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan hukum syariah. Fikih Muamalah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi).

Prinsip utama dalam Fikih Muamalah adalah keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan adil dalam masyarakat.<sup>25</sup> Muhammad Syauqi dalam bukunya Fiqih Muamalah menjabarkan prinsip fiqih muamalah diantaranya ialah:<sup>26</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan
5. Saddu Adz-Dzariah
6. Larangan Ihtikar
7. Larangan Gharar
8. Larangan Maisir
9. Larangan Riba

---

<sup>25</sup> Admin, "Fikih Muamalah: Pengantar dan Prinsip-Prinsip Dasar", *inais.ac.id*, 9 Februari 2022, diakses 26 September 2025, <https://inais.ac.id/fikih-muamalah-pengantar-dan-prinsip-prinsip-dasar/>

<sup>26</sup> Hanif Hawari, "Fiqih Muamalah: Pengertian, Pembagian dan Prinsip Dasar", *detik.com*, 18 Desember 2023, diakses 27 September 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096655/fiqih-muamalah-pengertian-pembagian-dan-prinsip-dasar>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ialah kerangka sistematis yang dimaksudkan untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, serta menyimpulkan data guna menjawab pertanyaan atau menguji suatu penelitian. Metode ini bertujuan agar proses penelitian berjalan ilmiah, valid, dan dapat dipercaya. Dalam hal teknik yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Studi ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikaji berdasarkan realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Fokus utamanya ialah pada pengawasan dari pihak dinas perdagangan atas keberlakuan norma hukum yang mengatur praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita.<sup>27</sup>

Objek utama dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita di Kota Malang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Penelitian tidak hanya mengkaji satu pasal tertentu, melainkan beberapa pasal mengenai ketentuan yang relevan dan saling terkait. Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun

---

<sup>27</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Grup, 2020), [https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=5939](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5939)

2024, dalam pengawasan takaran, mutu, dan pelabelan minyak goreng rakyat yang dikemas ulang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena lapangan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, digambarkan dengan kata-kata dan bahasa, dalam lingkungan alami dan dengan beberapa teknik alami.<sup>28</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis untuk memahami pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita oleh Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri Kota Malang. Penelitian ini didasarkan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024. Melalui wawancara dan observasi, penelitian ini menggali persepsi serta tantangan petugas dan pelaku usaha dalam implementasi pengawasan di lapangan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi ini dilakukan di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, yang berlokasi di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65138. Lokasi ini menjadi tempat utama untuk penelitian

---

<sup>28</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19091>

Pengawasan Dinas Perdagangan Dalam Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng di Kota Malang Perspektif Fiqih Muamalah. Penelitian ini akan fokus pada peran lembaga tersebut dalam mengawasi kepatuhan terhadap standar pengemasan minyak dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen di pasar dan ditinjau dengan prinsip fiqih muamalah.

#### **D. Sumber Data**

Jenis Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data dengan dikumpulkan langsung pada sumber pertama atau objektif penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, survei, serta kuesioner. Data sekunder merupakan data yang diambil laporan, dokumen, publikasi, ataupun arsip yang diterbitkan oleh lembaga atau pihak lain yang relevan.

##### **1. Data Primer**

Data primer ialah data dengan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber awal atau secara langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan dengan beberapa cara, seperti wawancara, observasi, survei, eksperimen, ataupun kuesioner. Keunggulan utama dari data primer adalah validitas dan keaslian informasi yang lebih tinggi karena peneliti dapat mengontrol proses pengumpulan data secara langsung.<sup>29</sup>

Data awal yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara pada beberapa informan relevan dengan topik penelitian,

---

<sup>29</sup> Eko Murdiyanto *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), 53, <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf>

seperti petugas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Distributor CV Restu Ibu (pengemas minyak goreng sawit), toko sembako Pasar Bunulrejo (penjual), toko sembako Pasar Besar Kota Malang (penjual) dan pembeli/konsumen Minyakita.

Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik terstruktur, di mana pertanyaan sudah disiapkan untuk memperoleh jawaban konsisten dan relevan. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive*, memilih mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pengemasan minyak goreng dan pengawasan yang dilakukan, bukan secara acak, untuk memastikan relevansi informasi yang diperoleh dengan tujuan penelitian.<sup>30</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan serta dicatat oleh orang lain, dengan tidak terlibat langsung dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Data ini dikumpulkan dari sumber dengan sudah ada sebelumnya, baik itu laporan, dokumen, publikasi, atau arsip yang diterbitkan oleh lembaga, pemerintah, perusahaan, atau individu lain<sup>31</sup>.

Data sekunder pada penelitian ini menggunakan diantaranya buku tentang metode penelitian, jurnal hukum, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024.

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali Sodik dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

<sup>31</sup> Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).



## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti dan subjek melakukan tanya jawab langsung satu sama lain sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai data kelembagaan, pelaksanaan pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta pandangan dinas terhadap efektivitas regulasi yang berlaku.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan langsung dengan petugas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Distributor CV Restu Ibu (pengemas minyak goreng sawit), toko sembako Pasar Bunulrejo (penjual), toko sembako Pasar Besar Kota Malang (penjual) dan pembeli/konsumen Minyakita.

### 2. Dokumentasi

Suharsini Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi sebagai metode pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal berupa catatan, arsip, laporan, atau foto kegiatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Meilani Teniwut, "Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian," *Media Indonesia*, 22 November 2022, diakses 12 Agustus 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>

<sup>33</sup> Lukman Hakim, "Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh," *deepublishstore.com/blog*, 14 Agustus 2024, diakses 14 November 2024, <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/?srsltid=AfmBOoovq-X2wNSnFHBT9Zkx7lCQPV3nkAr6HykZSKQOO4mzWDD1uR6V>

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mendukung data hasil wawancara. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi seperti laporan kegiatan pengawasan, notulensi rapat, surat edaran, foto sidak lapangan, serta dokumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan praktik pengemasan ulang minyak goreng.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Berikut ini adalah teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini:<sup>34</sup>

### **1. Reduksi**

Reduksi data ialah proses memilih, menyederhanakan, dan mengalihkan data “kasar” yang berasal dari catatan dari lapangan. Analisis pada tahap ini mengorganisir, menggolongkan, mengarahkan, dan menghilangkan data yang tidak perlu dengan sedemikian rupa hingga dapat membuat kesimpulan.<sup>35</sup>

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pengawasan Dinas Perdagangan dalam praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat di Kota Malang perspektif Fiqih Muamalah. Data yang diperoleh dari petugas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Distributor CV Restu Ibu (pengemas minyak goreng sawit),

---

<sup>34</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman *ANALISIS DATA KUALITATIF* (Jakarta: UI-Press, 2009).

<sup>35</sup> Dedi Susanto, Risnita dan M. Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, no. 1 (2023): 53–61 <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>

toko sembako Pasar Bunulrejo (penjual), toko sembako Pasar Besar Kota Malang (penjual) dan pembeli/konsumen Minyakita kemudian dianalisis dan direduksi untuk memperoleh hasil yang terkait dengan pengawasan praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat perspektif Fiqih Muamalah.

## 2. Penyajian Data

Pada saat ini, semua data telah didapat melalui wawancara serta dokumentasi disusun secara sistematis, terstruktur, dan runtut. Penyusunan ini bertujuan untuk membuat analisis data lebih mudah. Maka peneliti bisa menarik kesimpulan yang logis, objektif, dan relevan dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini data hasil reduksi akan disajikan dalam bentuk narasi dan sesuai dengan pedoman penulisan. Data hasil reduksi disajikan dalam bentuk tema-tema yang terkait dengan pengawasan praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat, yaitu: (1) Peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan, (2) Implementasi Fiqih Muamalah dalam praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat, dan (3) Upaya preventif. Penyajian data ini dilakukan dengan menggunakan tabel dan naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman hasil penelitian."

## 3. Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti memaparkan poin-poin penting dari inti permasalahan yang diteliti. Setiap data yang telah diperoleh dari

---

<sup>36</sup> Nurhaswinda dkk., "Penyajian Data," *Lancah Jurnal Inovasi dan Tren*, no 1 (2025): <https://doi.org/10.35870/ljit.v3i1.3709>

lapangan disusun secara sistematis, kemudian diuji kebenaran, kekokohan, serta relevansinya dengan teori dan peraturan yang dikaji, guna memperoleh kesimpulan yang valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup>

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Perdagangan dalam praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat di Kota Malang perspektif Fiqih Muamalah telah menunjukkan beberapa temuan penting, yaitu: (1) peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan praktik pengemasan ulang masih perlu ditingkatkan, (2) Implementasi Prinsip Fiqih Muamalah dalam praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat telah menunjukkan bahwa kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Ketidaksesuaian takaran ini menimbulkan kerugian material bagi konsumen, dan (3) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang untuk mengurangi permasalahan tersebut.

---

<sup>37</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman *ANALISIS DATA KUALITATIF* (Jakarta: UI-Press, 2009).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

##### **1. Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Proses pembentukan Dinas Perdagangan dan Industri Kota Malang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam Pasal 2 dijelaskan adanya Peraturan Daerah ini, dibentuk 16 Dinas, salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mempunyai tanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lokal untuk industri dan perdagangan.<sup>38</sup>

Penetapan peraturan Walikota dengan dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 mengenai Rincian Tugas Pokok, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki posisi sebagai pelaksana otonomi provinsi pada sektor perindustrian serta perdagangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dinas ini koordinasi serta bertanggung jawab langsung ke Walikota melalui Sekretaris Daerah.

---

<sup>38</sup> Dinas Perdagangan Kota Malang, "Selayang Pandang", *perdagangan.j-tech.co.id*, 2017, diakses pada 1 September 2025, [https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/selayang\\_pandang](https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/selayang_pandang)

## 2. Visi dan Misi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, sebagai salah satu aktor utama dalam pembangunan sektor perindustrian serta perdagangan pada daerah ini, pada merumuskan visi serta misinya bukan terlepas dari visi serta misi Kota Malang. Berikut adalah visi dan misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang:<sup>39</sup>

### a. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

- 1) “Terwujudnya Industri Dan Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
- 2) Mendorong Tumbuh Suburnya Ekonomi Yang Berciri Kerakyatan Sebagai Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan
- 3) Terwujudnya Industri dan Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi Kerakyatan
- 4) Tumbuhnya Daya Saing Ekonomi Yang Berkeadilan

### b. Untuk mencapai visi yang telah dijelaskan sebelumnya, serta dengan mengacu pada tugas pokok serta fungsi dinas berperan menjadi pengatur serta pendukung pada pembangunan sektor perindustrian serta perdagangan dengan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat, maka misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Dinas Perdagangan Kota Malang, “Visi & Misi”, *perdagangan.j-tech.co.id*, 2017, diakses pada 1 September 2025, [https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/visi\\_misi](https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/visi_misi)

- 1) Meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan regulasi yang melindungi, membina, dan mendorong dunia usaha.
- 2) Meningkatkan nilai tambah industri dengan mendorong penguasaan teknologi industri dan meningkatkan peran dan kontribusi IKM terhadap PDRB.
- 3) Meningkatkan nilai tambah industri dengan mendorong penguasaan teknologi, peningkatan jasa pendukung, dan penguatan struktur industri untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri terhadap PDRB.
- 4) Meningkatkan sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui mendorong promosi perdagangan dan meningkatkan lingkungan bisnis.
- 5) Meningkatkan jaringan distribusi dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
- 6) Reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Pada konteks kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tujuannya merujuk pada pernyataan visi serta misi, serta didasarkan pada masalah serta analisis strategis yang sedang berlangsung. Berikut ini adalah nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Dinas Perdagangan Kota Malang, “Visi & Misi”, *perdagangan.j-tech.co.id*, 2017, diakses pada

- a. Meningkatkan pelayanan publik melalui penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimum untuk melindungi dan mendorong usaha lokal serta untuk meningkatkan pelayanan industri dan perdagangan.
- b. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri untuk menumbuhkan industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan, meningkatkan peran dan kontribusi ikm terhadap PDRB dan meningkatkan nilai tambah industri melalui perbaikan rantai nilai produksi ikm.
- c. Meningkatkan sektor perdagangan dan ekonomi kreatif Kota Malang melalui promosi dan perbaikan iklim usaha perdagangan dengan tujuan meningkatkan daya saing produk lokal dengan meningkatkan kualitas dan citra produk ekspor, meningkatkan akses pasar dalam negeri dan ekspor melalui promosi yang efektif, dan mendorong dan memfasilitasi aspek legalitas pelaku usaha.
- d. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan memperkuat jaringan distribusi dengan membuat sarana dan kebijakan distribusi dan berkomunikasi dengan baik dengan para pelaku usaha.
- e. Menjadikan konsumen sebagai "konsumen cerdas" dengan melindungi masyarakat dari produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta melindungi produsen lokal dari praktik perdagangan tidak sehat.



- f. Mengembangkan tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta melakukan reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kinerja yang terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, dan transparan, yang didukung oleh struktur organisasi yang efisien, jumlah pegawai pemerintah yang memadai dan kompeten, sarana dan prasarana yang mencukupi, dan data reformasi birokrasi untuk meningkatkan iklim usaha.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Salah satu fungsi utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah melaksanakan otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dinas ini bekerja sama dengan Walikota, melalui Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Berikut ini adalah rincian tugas utama dari setiap bagian dalam struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan:<sup>41</sup>

- a. Kepala Dinas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi utama, mengkoordinasikan dan mengawasi unit kerja di bawahnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota.
- b. Sekretariat menangani tugas utama pengelolaan administrasi umum, termasuk penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

---

<sup>41</sup> Dinas Perdagangan Kota Malang, "Tugas Pokok dan Fungsi", *perdagangan.j-tech.co.id*, 2017, diakses pada 1 September 2025, [https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/tugas\\_pokok\\_dan\\_fungsi](https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/tugas_pokok_dan_fungsi)

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan.

- c. Bidang perdagangan menjalankan tanggung jawab utama untuk membangun, mengembangkan, dan mengawasi bisnis perdagangan.
- d. Tugas utama dalam melindungi konsumen berada di Bidang Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang perlindungan konsumen; Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perlindungan konsumen; Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan konsumen; Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakkan hukumnya; Pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang; Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP); Pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang pelaksanaan pelayanan kegiatan kemetrolagian (penyuluhan, sosialisasi, tera, tera ulang UTTP dan BDKT); Peningkatan sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen, termasuk peningkatan sumber daya manusia kemetrologi (penera ahli, penera trampil, pengamat tera, pranata laboratorium, dan PPNS Metrologi Legal), pembinaan dan penyebaran informasi sistim perlindungan konsumen, pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen, dan

fasilitasi dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemenuhan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI); evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **B. Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Malang Terhadap Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat**

Praktik takaran yang tidak sesuai pada produk minyak goreng rakyat, khususnya dalam kasus Minyakita yang terjadi di Kota Malang, mencerminkan masalah yang lebih besar terkait dengan pengawasan produk dan ketertiban dalam distribusi barang di pasar. Temuan ketidaksesuaian takaran pada produk-produk minyak goreng ini menunjukkan adanya potensi kerugian bagi konsumen dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai integritas para produsen serta distributor yang terlibat dalam produksi dan peredaran minyak goreng tersebut.

Kasus ketidaksesuaian takaran pada kemasan minyak goreng rakyat merek Minyakita yang ditemukan di pasar-pasar Kota Malang menarik perhatian publik.<sup>42</sup> Minyakita, yang diiklankan sebagai produk minyak

---

<sup>42</sup> M Sholeh, "Sidak Pasar, Wali Kota Malang Temukan Minyak Goreng Kurang Takaran," *tugumalang.id*, 13 Maret 2025, diakses pada 27 September 2025, <https://tugumalang.id/sidak-pasar-wali-kota-malang-temukan-minyak-goreng-kurang-takaran/>

goreng rakyat dengan harga terjangkau, sempat mencatatkan kehadirannya di pasaran dengan tujuan membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih murah daripada produk minyak goreng premium lainnya. Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa kemasan yang tercatat dengan takaran yang jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Salah satu temuan utama yang ditemukan dalam inspeksi mendalam oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, adalah bahwa kemasan botol yang seharusnya berisi 850 mililiter, ternyata hanya berisi sekitar 755 mililiter.<sup>43</sup> Begitu juga ketika kepala Diskopindag melakukan pengecekan terhadap kondisi ketersediaan komoditas di sejumlah pasar juga menemukan kemasan Minyakita yang tertera di label (1 liter), yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.<sup>44</sup> Meskipun perbedaannya mungkin terlihat kecil, hal ini memiliki dampak signifikan bagi konsumen yang membeli produk tersebut dengan harapan mendapatkan takaran yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Ketidaksesuaian takaran pada permasalahan diatas jelas melanggar pasal 22 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi: *“Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas yang telah memperoleh surat persetujuan penggunaan merek “MINYAKITA” harus: menggunakan kemasan dengan ukuran 500 ml (lima*

---

<sup>43</sup>Daviq Umar Al Faruq, “Wali Kota Malang Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran di Pasar Bunulrejo,” *metrotvnews.com*, 13 Maret 2025, diakses 21 Juni 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCYB7a-wali-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran-di-pasar-bunulrejo>

<sup>44</sup> Ananto Pradana, “Diskopindag Kota Malang temukan MinyaKita tak sesuai takaran,” *antaranews.com*, 10 Maret 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4701049/diskopindag-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran>

*ratus mililiter), 1 L (satu liter), 2 L (dua liter), dan/atau 5 L (lima liter);”.*<sup>45</sup>

Namun, fakta di lapangan isi dengan label yang ada di kemasan tidak sesuai, seharusnya berisi 1 liter namun faktanya hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Serta didalam pasal tersebut tidak terdapat ketentuan kemasan berisi 850 mililiter namun ketika dilakukannya inspeksi oleh walikota ditemukan kemasan 850 mililiter, dan ternyata setelah ditimbang isi dari kemasan 850 mililiter hanya 755 mililiter.

Akibat dari ketidaksesuaian takaran tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pengawasan sampai dengan proses pengemasan dan produksi minyak goreng tersebut. Sebagai produk yang dipasarkan untuk masyarakat luas, Minyakita seharusnya mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh badan regulasi pangan dan pemerintah. Standar ini meliputi kepatuhan terhadap takaran yang tercantum pada kemasan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.<sup>46</sup>

Pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita di Kota Malang penting dilakukan guna menjaga kualitas produk yang beredar di masyarakat serta melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat menjadi landasan utama

---

<sup>45</sup> Pasal 22 Ayat 1 Huruf (b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

<sup>46</sup> Daviq Umar Al Faruq, “Wali Kota Malang Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran di Pasar Bunulrejo,” *metrotvnews.com*, 13 Maret 2025, diakses 21 Juni 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCYB7a-wali-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran-di-pasar-bunulrejo>

dalam pengaturan dan pengawasan terkait produk minyak goreng yang beredar di pasar. Dinas Perdagangan Kota Malang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan implementasi regulasi tersebut.

Pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat juga melibatkan pengawasan distribusi produk yang sah. Dinas Perdagangan Kota Malang, dalam hal ini melakukan survei langsung ke pasar untuk memantau ketersediaan barang dan memastikan bahwa distribusi minyak goreng berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen adalah produk yang aman, terdaftar, dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang.<sup>47</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ada tiga yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Menurut Sujanto pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pimpinan organisasi mendatangi dan melihat secara langsung di tempat pelaksanaan pekerjaan (*on the spot*).<sup>48</sup> Pemeriksaan bisa dilakukan secara administratif atau juga dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Tujuan dari pengawasan langsung adalah untuk memeriksa apakah yang terjadi di lapangan sesuai pada

---

<sup>47</sup> A'an Efendi, dan Freddy Poernomo *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 264.

<sup>48</sup> Admin Inspektorat Daerah, "Jenis-Jenis Pengawasan", *inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id*, 1 Mei 2025, diakses 27 September 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga segala hal yang perlu diperbaiki bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, pengawasan secara langsung dilakukan dengan melakukan sidak atau datang langsung ke pasar yang ada di Kota Malang, seperti pasar besar dan pasar bunulrejo.

Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang adalah:

1) Pengawasan Takaran Sesuai dengan Kemasan

Dinas Perdagangan Kota Malang mengawasi takaran minyak goreng yang dijual agar sesuai dengan volume yang tercantum pada kemasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak membeli produk dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Pengawasan takaran juga mencakup peraturan bahwa minyak goreng kemasan harus mengandung vitamin A sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.<sup>50</sup>

Berdasarkan pasal 22 Permendag Nomor 18 Tahun 2024 produsen minyak goreng dan/atau pengemas yang telah memperoleh surat persetujuan penggunaan merek “Minyakita” harus mencantumkan logo “Minyakita” pada setiap kemasan minyak goreng program MGR yang akan diproduksi, menggunakan kemasan dengan ukuran 500 ml (lima ratus mililiter), 1 L (satu liter), 2 L (dua liter),

---

<sup>49</sup> A'an Efendi, dan Freddy Poernomo *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 264.

<sup>50</sup> Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)

dan/atau 5 L (lima liter), mencantumkan informasi HET pada kemasan, dan menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal, standing pouch, botol, dan/atau jeriken.<sup>51</sup>

Faktanya, berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang pada kasus sebelumnya,<sup>52</sup> masih ditemukan banyak kasus minyak goreng rakyat merek Minyakita yang dicurangi. Salah satunya adalah pada saat sidak Pemkot Malang bersama Jajaran Forum Komunikasi Derah (forkopimda) di Pasar Bunulrejo yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin menemukan takaran kemasan botol Minyakita 850 ml nyatanya hanya berisi 755 ml dan takaran kemasan botol Minyakita 850 ml ternyata berisi 800 ml.<sup>53</sup> Penemuan takaran yang tidak sesuai tersebut terjadi pada dua toko yang ada di pasar bunulrejo lalu kemasan minyak goreng rakyat merek Minyakita botol 850 ml, 1 liter, serta kemasan *refill* atau isi ulang diperiksa menggunakan kaca pengukur kalibrasi.

Kasus diatas diperkuat dengan hasil wawancara kepada konsumen<sup>54</sup> yang menyatakan:

---

<sup>51</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

<sup>52</sup> Diskopindag Kota Malang, "Viral di Media Sosial Soal Minyakita, Diskopindag Kota Malang Turun Tangan", *diskopindag.malangkota.go.id*, 10 Maret 2025, diakses 2 September 2025, <https://diskopindag.malangkota.go.id/news/viral-di-media-sosial-soal-minyakita-diskopindag-kota-malang-turun-tangan>

<sup>53</sup> Fathoni Prakarsa Nanda, "Pemkot Malang Temukan Makin Banyak Minyakita Dicurangi," *radarmalang.jawapos.com*, 14 Maret 2025, diakses 2 September 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815762500/pemkot-malang-temukan-makin-banyak-minyakita-dicurangi>

<sup>54</sup> R (Konsumen Toko Sembako Pasar Bunulrejo), wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)



*“Kekhawatiran terkait ketidaksesuaian antara isi yang tertera pada kemasan dan isi produk yang mereka terima. Salah satu konsumen mengungkapkan ketika minyak goreng dalam kemasan botol dibeli, dirasakan oleh mereka bahwa takaran yang tercantum di label sering kali tidak sesuai dengan jumlah yang didapatkan oleh mereka, meskipun tidak bisa diperiksa secara pasti. Dinyatakan oleh konsumen tersebut bahwa mereka merasa dirugikan karena minyak goreng yang didapatkan jumlahnya lebih sedikit dari yang seharusnya.”*

Berdasarkan beberapa kasus diatas, perbuatan yang dilakukan oleh distributor pengemasan ulang minyak goreng rakyat jelas melanggar pasal 22 ayat 1 huruf b Permendag Nomor 18 Tahun 2024 yang mana secara jelas disebutkan bahwa kemasan minyak goreng rakyat merek Minyakita hanya ada pada takaran 500 ml, 1 liter, 2 liter dan/atau 5 liter, namun yang ditemukan di pasaran adalah kemasan 850 mililiter dengan isi 800 mililiter dan 755 mililiter.<sup>55</sup> Dalam Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa *“Minyak Goreng dalam bentuk Kemasan merek “MINYAKITA” yang menggunakan Kemasan selain yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b masih dapat diperdagangkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.”* Berdasarkan pasal 28 ayat 2 tersebut jelas minyak goreng rakyat Minyakita yang ditemukan tidak sesuai dengan

---

<sup>55</sup> Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

takaran sudah tidak boleh diperdagangkan karena melewati batas 30 (tiga puluh) hari kalender setelah peraturan menteri ini diundangkan.

## 2) Pengawasan Label

Pengawasan terhadap label produk merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas produk yang beredar. Setiap kemasan minyak goreng harus mencantumkan informasi yang jelas dan akurat, termasuk kandungan gizi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta informasi mengenai bahan tambahan yang digunakan. Salah satu persyaratan penting adalah kandungan vitamin A dalam minyak goreng kemasan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 minyak goreng rakyat yang berasal dari minyak sawit harus mengandung vitamin A dalam jumlah tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>56</sup>

Salah satu isu yang sering dihadapi adalah ketidaksesuaian antara pengemasan minyak goreng dengan label yang tertera. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Kota Malang akan turun tangan untuk memverifikasi takaran produk yang beredar di pasar jika ada keluhan dari masyarakat. Jika terdapat ketidaksesuaian antara label dan isi kemasan, pengawasan dilakukan dengan cara menarik produk dari peredaran dan melakukan laporan kepada satgas pangan untuk

---

<sup>56</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

melakukan penyelidikan lebih lanjut.<sup>57</sup> Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar aman dan sesuai dengan klaim yang tertulis pada kemasan.

## 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung juga memainkan peran penting dalam praktik pengawasan ini. Pengawasan tidak langsung, menurut Sujanto, merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.<sup>58</sup> Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang berupa:<sup>59</sup>

### 1) Bekerjasama dengan Satgas Pangan

Dinas Perdagangan Kota Malang akan melakukan Kerjasama dengan Satgas Pangan untuk memverifikasi legalitas izin distributor dan menelusuri asal-usul barang yang beredar di pasar. Dinas Perdagangan bertindak sebagai pengawas utama yang memastikan bahwa pengemasan dan distribusi minyak goreng sesuai dengan regulasi yang ada. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan yang memiliki tugas dan wewenang khusus, seperti

---

<sup>57</sup> Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)

<sup>58</sup> Admin Inspektorat Daerah, "Jenis-Jenis Pengawasan", *inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id*, 1 Mei 2025, diakses 27 September 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

<sup>59</sup> Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)

Satgas Pangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>60</sup>

Satgas Pangan bersama Dinas Perdagangan Kota Malang memastikan bahwa minyak goreng yang dipasarkan berasal dari produsen yang sah dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Satgas Pangan Bersama Dinas Perdagangan Kota Malang juga terlibat dalam pengawasan terhadap distribusi produk dari tingkat pabrik hingga ke pedagang grosir, sehingga memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen adalah produk yang sudah terjamin kualitasnya.

## 2) Sosialisasi<sup>61</sup>

Sosialisasi kepada pedagang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan juga termasuk dalam kategori pengawasan tidak langsung karena meskipun dilakukan secara langsung kepada pedagang, pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan menganalisis dampak dan laporan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi.

Dinas Perdagangan Kota Malang melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Salah satu program yang dijalankan adalah Pasar Pedas (Pasar Pedagang Cerdas), yang bertujuan untuk

---

<sup>60</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), [https://books.google.com/books/about/Pengawasan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Aparatur\\_Negar.html?hl=id&id=MrvIEAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Pengawasan_Hukum_Terhadap_Aparatur_Negar.html?hl=id&id=MrvIEAAQBAJ)

<sup>61</sup> Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)

memberikan pemahaman tentang pentingnya takaran yang tepat dan penggunaan bahan yang aman dalam pengemasan produk. Program ini juga menekankan pentingnya untuk tidak membeli produk yang tidak terdaftar atau yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pedagang, diharapkan mereka dapat mematuhi aturan yang ada dan mendistribusikan produk yang sudah memenuhi standar kepada konsumen.

Selain itu, pedagang juga diberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengukur takaran dengan tepat, serta cara memverifikasi kualitas bahan yang digunakan dalam pengemasan minyak goreng. Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Malang juga menekankan pentingnya untuk hanya membeli produk yang terdaftar dan memenuhi persyaratan hukum.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih cerdas dan responsif terhadap isu kualitas produk. Dengan demikian, diharapkan pedagang dan konsumen dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal transaksi yang melibatkan produk minyak goreng, serta menghindari produk yang tidak memenuhi standar.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen<sup>62</sup> menyatakan bahwa:

---

<sup>62</sup> Ibu P (Konsumen Toko Sembako Pasar Bunulrejo), wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

*“Informasi terkait kualitas minyak goreng yang ada di pasaran serta ketentuan pengemasan minyak goreng yang sesuai dengan peraturan kurang diberikan kepada konsumen. Konsumen berharap bahwa sosialisasi atau informasi mengenai kualitas produk dan pengemasan minyak goreng yang sesuai dengan standar yang berlaku rutin dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal tersebut berguna agar dipastikan kembali bahwa standar yang ditetapkan benar-benar dipenuhi oleh produk yang dijual di pasar sehingga konsumen tidak dirugikan.*

### 3. Upaya Preventif

Menurut H. Fayol pengawasan merupakan langkah untuk memeriksa apakah semua berjalan sesuai dengan rencana dan pedoman yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang dapat dilihat sebagai upaya preventif untuk memastikan produk minyak goreng yang beredar di pasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti ketentuan takaran dan label yang jelas, serta memastikan bahwa minyak goreng yang dijual aman dan tidak melanggar regulasi.<sup>63</sup>

Berdasarkan kasus yang beredar di media sosial terkait kecurangan penjualan minyak goreng,<sup>64</sup> peneliti melakukan beberapa wawancara dengan konsumen, penjual minyak dan juga distributor untuk

---

<sup>63</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, 261

<sup>64</sup> Djoko Winahyu, “Sidak Pasar Ketua Dewan Minta Produsen Minyak Goreng Tak Kurangi Takaran”, *malangpariwara.com*, 13 Maret 2025, diakses 3 September 2025, <https://malangpariwara.com/2025/03/13/sidak-pasar-ketua-dewan-minta-produsen-minyak-goreng-tak-kurangi-takaran/>

mengetahui sudut pandang pihak yang terkait dalam permasalahan kecurangan Minyakita. Sehingga Dinas Perdagangan Kota Malang dapat mencari upaya untuk menghentikan atau mengurangi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen menyatakan bahwa:

- 1) *Label kemasan digunakan oleh konsumen sebagai acuan untuk menilai kualitas produk. Label dianggap sebagai jaminan kualitas dan kuantitas oleh mereka. Diharapkan oleh konsumen bahwa produk di pasar lebih intensif dipantau oleh pihak berwenang agar konsumen merasa aman dan yakin saat membeli.*<sup>65</sup>
- 2) *Diungkapkan oleh konsumen lainnya bahwa perbedaan takaran kecil tidak terlalu dipermasalahkan selama produk masih dalam kondisi baik dan harga yang terjangkau. Namun, dirasakan oleh konsumen bahwa ketidaksesuaian takaran dapat berdampak pada keputusan pembelian produk tersebut di masa depan. Diharapkan oleh mereka agar pengawasan yang lebih ketat dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan label yang tertera, sehingga mereka sebagai konsumen tidak dirugikan.*<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual minyak goreng rakyat merek Minyakita menyatakan bahwa:

---

<sup>65</sup> Ibu A (Konsumen Toko Sembako Pasar Besar Kota Malang), wawancara (Malang, 26 Agustus 2025)

<sup>66</sup> Ibu F (Konsumen Toko Sembako Pasar Besar Kota Malang), Wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

- 1) *Variasi kesadaran dalam pengawasan praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita ditunjukkan oleh penjual minyak goreng di Pasar Bunulrejo. Produk jadi diterima oleh mereka tanpa memeriksa kesesuaian takaran atau label karena dianggap bahwa tugas mereka hanya menjual produk. Produk minyak goreng dalam kemasan baik dalam bentuk botol atau plastik diterima oleh penjual tanpa memeriksa kesesuaian takaran label dengan isi produk, sehingga ketergantungan tinggi pada produsen pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita dalam memastikan kualitas produk dicerminkan.*<sup>67</sup>
- 2) *Dinyatakan oleh penjual minyak goreng di Pasar Besar Kota Malang bahwa mereka tidak sepenuhnya menyadari adanya pengawasan ketat terhadap produk minyak goreng. Diakui oleh mereka bahwa mereka tidak tahu tentang pengawasan yang melibatkan pihak pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita dan dianggap oleh mereka bahwa produk yang diterima sudah sesuai standar. Fokus mereka hanya pada penjualan, dan dianggap oleh mereka bahwa tanggung jawab kualitas produk ada di tangan produsen pengemasan ulang minyak goreng rakyat merek Minyakita. Dinyatakan oleh mereka bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan terkait pengawasan pengemasan karena produk sudah dalam kemasan siap jual. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya*

---

<sup>67</sup> Ibu Hatta (Penjual Minyak Goreng Toko Sembako Pasar Bunulrejo), wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)



*pengawasan kurang dipahami oleh mereka, meskipun mereka bertanggung jawab langsung terhadap konsumen.*<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen dan penjual minyak goreng rakyat merek Minyakita diatas, Dinas Perdagangan Kota Malang telah melakukan beberapa upaya untuk menghentikan atau mengurangi permasalahan tersebut, diantaranya:<sup>69</sup>

- 1) Memberikan teguran atau peringatan secara lisan kepada penjual yang diketahui melakukan kecurangan ketidaksesuaian takaran pada produk minyak goreng. Jika telah diberikan teguran tetap melakukan kecurangan tersebut maka Dinas Perdagangan Kota Malang akan memerintahkan untuk menarik produk dari pasar, memberikan sanksi administratif kepada pelaku, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran yang lebih serius.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat terkait pentingnya takaran yang tepat dan penggunaan bahan yang aman dalam pengemasan minyak goreng. Bentuk sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Malang berupa Program Pasar Pedas (Pasar Pedagang Cerdas) yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai pentingnya menerapkan aturan yang berlaku dalam pengemasan dan penjualan minyak goreng.

---

<sup>68</sup> Ibu M (Penjual Minyak Goreng Toko Sembako Pasar Besar Kota Malang), wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

<sup>69</sup> Bapak Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)

- 3) Melakukan pelatihan tentang bagaimana cara mengukur takaran dengan tepat, serta cara memverifikasi kualitas bahan yang digunakan dalam pengemasan minyak goreng.
- 4) Melakukan evaluasi kepada distributor minyak goreng setiap enam bulan sekali untuk memastikan standar dan kualitas distribusi tetap terjaga.

Berdasarkan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan diatas, penjual minyak goreng memberikan tanggapan diantaranya ialah:<sup>70</sup>

- 1) *Diinginkan oleh penjual adanya pengawasan yang lebih intensif terkait pengemasan produk minyak goreng. Diinginkan oleh mereka pengawasan mendalam oleh pihak berwenang, terutama terkait ketidaksesuaian takaran dan label kemasan. Dianggap oleh mereka bahwa sosialisasi regulasi pengemasan masih minim dan banyak penjual belum paham standar pengemasan. Diinginkan oleh mereka pelatihan intensif untuk memeriksa kualitas produk agar takaran sesuai label kemasan lebih dipahami sebelum dijual.*
- 2) *Dinyatakan oleh penjual bahwa mereka tidak pernah diberitahu tentang pengawasan ketat produk minyak goreng terkait standar pengemasan dan ketidaksesuaian takaran. Produk dijual oleh mereka dengan fokus pada kecepatan dan tanpa masalah. Namun, diakui oleh penjual bahwa kualitas dan kepercayaan konsumen*

---

<sup>70</sup> Ibu Hatta (Penjual Minyak Goreng Toko Sembako Pasar Bunulrejo), wawancara, (Malang, 26 Agustus 2025)

*dapat terdampak jika pengemasan tidak sesuai standar. Diakui oleh mereka bahwa pengawasan bukan tanggung jawab mereka, namun diinginkan oleh mereka adanya informasi yang lebih jelas dan sosialisasi intensif tentang regulasi pengemasan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual minyak goreng dapat dianalisis bahwasanya mayoritas penjual minyak goreng di Pasar Bunulrejo dan Pasar Besar Kota Malang belum sepenuhnya memahami pentingnya kesesuaian isi dengan label pada kemasan yang mereka jual. Penjual hanya menerima produk dalam kemasan yang siap dijual tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kesesuaian takaran atau label kemasan. Sebagian besar penjual menganggap bahwa kesesuaian isi dengan label kemasan adalah tanggung jawab produsen atau pihak pengemasan ulang minyak goreng rakyat, sementara mereka hanya bertugas untuk menjual produk tersebut.

Dari hasil wawancara dengan penjual, peneliti juga melakukan wawancara dengan distributor minyak goreng rakyat merek Minyakita<sup>71</sup> guna mengetahui proses pengemasan minyak goreng yang akan dijual. Adapun hasil wawancara tersebut adalah:

- 1) Diungkapkan oleh distributor bahwa proses pengemasan minyak telah dilakukan oleh produsen sejak awal, dan hal ini menyebabkan minyak tersebut tidak lagi dikemas sendiri oleh distributor. Meskipun demikian, masalah yang muncul terkait dengan pengemasan adalah*

---

<sup>71</sup> L. Millati Afifah (Distributor Minyak Goreng), wawancara, (27 Agustus 2025)

*ketidaksesuaian takaran yang kadang terjadi, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di mana takaran minyak yang dikemas tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.*

- 2) Juga diungkapkan oleh distributor bahwa meskipun proses pengemasan sudah dilakukan oleh produsen, tetap ada keuntungan yang didapatkan dari distribusi. Keuntungan yang didapatkan per liter minyak adalah sekitar 250 hingga 500 rupiah, namun harga minyak dari DMO yang terus meningkat menyebabkan margin keuntungan yang semakin menipis dibuat. Kendala utama dalam distribusi minyak adalah harga DMO yang semakin tinggi, yang berdampak pada harga jual dan keuntungan distributor dibuat.*
- 3) Sehubungan dengan kualitas minyak, diungkapkan oleh distributor bahwa meskipun minyak yang dijual sudah memenuhi standar kualitas, seringkali ada ketidaksesuaian dalam kualitas bahan baku yang diterima dari produsen. Hal ini dapat menyebabkan kejernihan minyak dan kualitas produk akhir yang diterima oleh pelanggan dipengaruhi. Meskipun demikian, kerugian berusaha untuk diminimalisir oleh distributor dengan diberikan diskon 1000 rupiah per karton jika ada komplain atau pengembalian produk.*
- 4) Juga dijelaskan oleh distributor bahwa mereka sering dihadapi masalah susut volume minyak selama proses pemindahan dari tangki ke tandon, yang dapat menyebabkan sekitar 1% dari volume minyak yang diambil dikurangi. Meskipun demikian, untuk meminimalkan*

*kerugian ini, minyak sisa diberikan kepada pegawai oleh distributor atau langkah-langkah untuk mengurangi kerugian lainnya diambil.*

- 5) *Dijelaskan oleh distributor bahwa pengemasan sendiri tidak dapat dilakukan oleh mereka karena produsen sudah memiliki izin pengemasan dan proses pengemasan tersebut telah dijalankan secara mandiri oleh produsen. Meskipun adanya pembatasan dalam pengemasan, dirasakan oleh distributor bahwa ini bisa menjadi peluang jika distribusi minyak bisa lebih luas dan lebih merata, terutama di daerah yang lebih terpencil dan belum memiliki akses langsung ke pabrik besar.*<sup>72</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kepada penjual minyak goreng rakyat merek Minyakita di pasar besar dan pasar bunulrejo, konsumen dan distributor sudah jelas bahwa minyak goreng yang ada di pasar tidak sesuai dengan standar yang telah diatur dalam pasal 22 ayat 1 huruf b yang berbunyi: “*Produsen Minyak Goreng dan/atau Pengemas yang telah memperoleh surat persetujuan penggunaan merek “Minyakita” harus: menggunakan Kemasan dengan ukuran 500 ml (lima ratus mililiter), 1 L (satu liter), 2 L (dua liter), dan/atau 5 L (lima liter);*”<sup>73</sup> Ketidaksesuaian tersebut yaitu masih beredar kemasan minyak goreng ukuran 859 mililiter dengan isi 800 mililiter dan 755 mililiter seperti yang dijelaskan diatas.

---

<sup>72</sup> L. Millati Afifah (Distributor Minyak Goreng), wawancara, (27 Agustus 2025)

<sup>73</sup> Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat

Padahal, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang telah melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung seperti yang telah dijelaskan diatas namun masih terdapat minyak goreng yang dijual tidak sesuai peraturan yang berlaku. Faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya ketidaksesuaian takaran pada produk minyak goreng rakyat merek Minyakita, diantaranya ialah:<sup>74</sup>

1. Masalah dalam proses pengemasan produk

Proses pengemasan yang kurang ketat dan pengawasan yang kurang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengisian takaran produk. Pada beberapa kasus, kesalahan pengemasan mungkin terjadi karena peralatan yang digunakan untuk mengisi kemasan tidak berfungsi dengan baik atau tidak diatur dengan presisi yang diperlukan.

2. Praktik pengemasan ulang minyak goreng yang sering digunakan dalam produksi produk

Dalam praktik pengemasan ulang, produsen yang memiliki merek tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memproduksi atau mengemas produknya. Pihak ketiga ini mungkin tidak selalu memiliki kontrol yang ketat terhadap proses produksi dan pengemasan, yang dapat berujung pada ketidaksesuaian takaran. Dalam kasus Minyakita, beberapa kemasan yang tercatat memiliki merek yang berbeda-beda, dan hal ini menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk tersebut.

---

<sup>74</sup> Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)

3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah atau lembaga pengatur yang bertanggung jawab dalam memastikan kualitas dan takaran produk

Pada beberapa kasus, pengawasan yang dilakukan mungkin tidak cukup intensif atau menyeluruh, yang memungkinkan adanya penyimpangan dalam pengemasan produk yang kemudian beredar di pasaran.

4. Keberagaman produsen dan distributor yang terlibat dalam pasar minyak goreng

Dengan banyaknya pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga pengecer, sulit untuk memastikan bahwa setiap pihak mematuhi regulasi yang sama.

Berdasarkan faktor diatas, pemerintah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang melakukan beberapa upaya guna mengatasi permasalahan takaran pada minyak goreng tersebut, diantaranya ialah:<sup>75</sup>

1. Meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi dan pengemasan minyak goreng, terutama pada produk-produk yang ditujukan untuk pasar luas seperti Minyakita

Pemerintah melalui Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang memastikan bahwa produsen mematuhi standar takaran yang sudah ditetapkan oleh badan regulasi.

Pengawasan yang lebih ketat akan mencegah produsen dan distributor

---

<sup>75</sup> Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)

untuk mengambil keuntungan dari kelalaian dalam pengemasan yang dapat merugikan konsumen, serta mencegah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk sejenis.

2. Memastikan bahwa setiap produk yang beredar memiliki label yang sesuai dengan takaran yang tercantum dan bahwa produk tersebut diproduksi dan didistribusikan oleh pihak yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa produsen yang terlibat dalam praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat mematuhi regulasi yang ada dan tidak mengabaikan kualitas produk demi keuntungan semata.

Dari beberapa factor dan upaya diatas diatas, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang memiliki solusi diantaranya ialah:<sup>76</sup>

1. Memperkenalkan sistem sertifikasi yang mengharuskan setiap produsen untuk memenuhi standar tertentu sebelum memasarkan produk mereka

Sistem sertifikasi ini akan memastikan bahwa setiap produk yang dijual di pasaran memiliki kualitas yang terjamin dan memenuhi takaran yang telah tercantum pada kemasan. Dengan cara ini, langkah-langkah

---

<sup>76</sup> Fajrul (Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), wawancara, (Malang, 8 Agustus 2025)



pengecahan terhadap kerusakan ekonomi dan penurunan kepercayaan konsumen dapat diambil secara lebih efektif, sekaligus memperkuat pasar yang lebih adil dan transparan.

**Tabel 4.1**  
**Tabel Pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang**

| <b>Aspek Pengawasan</b>    | <b>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024</b> | <b>Pengawasan Dinas Perdagangan</b>                                                                                       | <b>Kesesuaian dengan Peraturan</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Pengawasan Takaran         | Pasal 19                                                 | Pengawasan dilakukan, namun ditemukan ketidaksesuaian takaran di pasar (misalnya Pasar Mergan, Pasar Sukun, Pasar Gadang) | X                                  |
| Pengawasan Label           | Pasal 22                                                 | Label sering kali tidak sesuai dengan informasi pada produk yang beredar                                                  | X                                  |
| Pemeriksaan dan Verifikasi | Pasal 24 ayat (3)                                        | Dinas melakukan verifikasi takaran, namun pelanggaran tetap terjadi di pasar                                              | X                                  |
| Penerapan Sanksi           | Pasal 24 ayat (3)                                        | Tindak lanjut dengan laporan ke pihak berwenang                                                                           | √                                  |
| Distribusi Produk yang     | Pasal 24                                                 | Dinas Perdagangan                                                                                                         | √                                  |

|     |  |                                                                               |  |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sah |  | Malang melakukan pengawasan langsung di pasar untuk memastikan distribusi sah |  |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|

### C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengemasan Ulang Minyak Goreng Rakyat

Dalam hukum islam dikenal dengan Fiqih Muamalah. Fiqih Muamalah secara syara' adalah suatu kegiatan yang mengatur persoalan-persoalan kehidupan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (amaliah) didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Objek pembahasan dalam fiqih muamalah berkaitan dengan hubungan sosial dalam hal kebendaan atau mal. Hakikat hubungan ini menyangkut hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lain. Misalnya dalam jual beli.<sup>77</sup>

Jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam fiqih muamalah, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, objek transaksi yang jelas, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian. Syarat sah dari jual beli adalah ada penjual dan pembeli, objek

<sup>77</sup> Mahmudatus Sa'diyah, Pengantar Fiqih Muamalah (Jepara: UNISNU Press, 2022), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqih+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqih+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

transaksi yang jelas, harga yang disepakati, kesepakatan (akad), dan tidak ada unsur yang dilarang. Unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli adalah riba (bunga), gharar (ketidakpastian), penipuan, menjual barang haram, dan akad yang tidak sah.<sup>78</sup>

Transaksi yang dilakukan dua pihak baik itu jual beli atau lainnya mengenai hak dan kewajiban telah diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah. Jadi, dengan dilakukannya hal tersebut dapat menjadikan dua orang yang melakukan transaksi memiliki rasa saling rela dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merugikan.<sup>79</sup>

Fiqh Muamalah memiliki beberapa prinsip yang digunakan sebagai pedoman dasar untuk mengatur interaksi dan transaksi ekonomi antar individu dan masyarakat muslim agar sesuai dengan ajaran islam, menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan, serta mencegah eksploitasi, konflik, dan aktivitas yang merugikan seperti riba dan gharar. Muhammad Syauqi dalam bukunya Fiqh Muamalah menjabarkan prinsip fiqh muamalah diantaranya ialah:<sup>80</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah

Ulama Fiqh telah sepakat hukum asal pada suatu transaksi muamalah ialah mubah (diperbolehkan). Oleh sebab itu, kita tidak bisa

---

<sup>78</sup> Nabila Azrilia Syahra dk., “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, no. 4 (2024): 112-121 <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>

<sup>79</sup> Mahmudatus Sa'diyah, Pengantar Fiqh Muamalah (Jepara: UNISNU Press, 2022), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqh+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqh+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

<sup>80</sup> Hanif Hawari, “Fiqh Muamalah: Pengertian, Pembagian dan Prinsip Dasar”, *Detik Hikmah*, 18 Desember 2023, diakses 27 September 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096655/fiqh-muamalah-pengertian-pembagian-dan-prinsip-dasar>

mengatakan bahwasanya sebuah transaksi itu dilarang sebelum ada nash yang melarangnya.<sup>81</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمَعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ  
Artinya: “Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”<sup>82</sup>

2. Mumalalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Dalam berkegiatan muamalah baik itu jual beli atau lainnya tidak diperbolehkan atas dasar sebuah paksaan melainkan harus ada unsur suka sama suka dan keridhaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾  
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat

Segala proses bermuamalah baik itu transaksi ekonomi ataupun yang lainnya harus mengutamakan kemaslahatan (manfaat) bagi semua pihak agar tidak terjadi permasalahan yang bisa merugikan atau membahayakan (mudharat). Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan

<sup>81</sup> Hanif Hawari, “Fiqh Muamalah: Pengertian, Pembagian dan Prinsip Dasar”, *Detik Hikmah*, 18 Desember 2023, diakses 27 September 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096655/fiqh-muamalah-pengertian-pembagian-dan-prinsip-dasar>

<sup>82</sup> Indah Kiyari Mubsir, “Prinsip Dasar Fiqh Muamalah (2)”, *arsip.muhammadiyah.or.id*, 30 Juni 2020, diakses 27 September 2025, <http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/artikel-prinsip-dasar-fiqih-muamalah-2-detail-1301.html>

keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan cara menjauhi segala bentuk kegiatan yang merugikan individu maupun kelompok.

Berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berbunyi:<sup>83</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.  
(رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)  
Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi. Contohnya adalah dalam transaksi jual-beli, harga dan barang harus sesuai dan tidak boleh ada penipuan.<sup>84</sup>

5. *Saddu Adz-Dzariah*

Menurut ulama ushul fiqih, *saddu adz-dzari'ah* adalah mencegah setiap pekerjaan legal (mubah) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata ‘tidak diperbolehkan’ di sini mencakup

---

<sup>83</sup> Afaf D Putra, “Pengertian Fikih Muamalah”, *aluswahtuban.or.id*, 31 Oktober 2024, diakses 27 September 2025, <https://aluswahtuban.or.id/2024/10/31/tak-berkategori/pengertian-fikih-muamalah/>

<sup>84</sup> Redaksi Muhammadiyah, “Prinsip Dasar Fiqih Muamalah”, *muhammadiyah.or.id*, 2020, diakses 27 September 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>

dua hal, yaitu kerusakan (mafsadah) dan kemudharatan (mudharrat). Dengan demikian, saad adz-dzari'ah merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.<sup>85</sup>

#### 6. Larangan Ihtikar

Dalam Bahasa Arab secara etimologi ihtikar ialah perbuatan menimbun, pemngumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Ihtikar adalah sebuah teori ekonomi Islam yang memiliki arti dengan model menimbun, artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga tinggi kepada penduduk yang merasa sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>86</sup>

#### 7. Larangan Gharar

Gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. *Bai'ulgharar* (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.<sup>87</sup> Syeikh Muhammad Hamzah menjelaskan bahwa gharar dapat terjadi pada obyek akad seperti pada barang atau harga

---

<sup>85</sup> Ahmad Muntaha AM, "Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya", NU Online, 10 Agustus 2021, diakses 27 September 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>

<sup>86</sup> Junaid bin Junaid, "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v12i1.1747>

<sup>87</sup> Mashudi Hariyanto dan Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2020) <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/194>

barang dalam akad, berikut beberapa jenis gharar yang lazim terjadi pada obyek akad ialah ketidakjelasan atas ukuran obyek, ketidakjelasan pada jenis obyek, ketidakjelasan atas spesifikasi obyek, ketidakjelasan atas sifat obyek, ketidakjelasan atas zat obyek, ketidakjelasan jangka waktu, ketidakjelasan karena tidak mampu diserahkan terimakan, dan ketidakjelasan karena bersepakat atas barang yang tidak ada.<sup>88</sup>

#### 8. Larangan Maisir

Dalam bahasa Arab, kata "maisir" secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa melakukan usaha apapun atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha apapun.<sup>89</sup>

#### 9. Larangan Riba

Riba adalah tambahan manfaat yang dipersyaratkan dari akad hutang piutang dan/atau transaksi komoditi ribwai, yaitu emas, perak, gandum kasar, gandum halus, kurma dan garam sebagaimana dalam hadits riwayat ubadah bin shamith. Riba dapat menimbulkan kerusakan sistemik dalam ekonomi dan sosial yang ini tidak boleh terjadi atau harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqih, *al-Dharar Yuzal* (Kemudharatan harus dihilangkan).<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>

<sup>89</sup> Dina Ilham Nurjanah dkk., "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fiqih Mu'amalah," *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>

<sup>90</sup> Admin, "Fiqih Muamalah, Konsep dan Implimentasinya", *urun-ri.id*, 3 Juni 2024, diakses 27 September 2025, [https://urun-ri.id/infoupdate/Fiqih-Muamalah-Konsep-dan-Implimentasinya/0pEDIwrZ\\_a](https://urun-ri.id/infoupdate/Fiqih-Muamalah-Konsep-dan-Implimentasinya/0pEDIwrZ_a)

Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi seperti kasus penemuan kemasan botol minyak goreng rakyat merek Minyakita pada saat inspeksi mendalam oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bahwa kemasan botol yang seharusnya berisi 850 mililiter, ternyata hanya berisi sekitar 755 mililiter.<sup>91</sup> Begitu juga ketika kepala Diskopindag melakukan pengecekan terhadap kondisi ketersediaan komoditas di sejumlah pasar juga menemukan kemasan Minyakita yang tertera di label (1 liter), yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.<sup>92</sup> Meskipun perbedaannya terlihat kecil namun memiliki dampak yang signifikan bagi konsumen. Ketidaksesuaian ini pastinya menimbulkan banyak pertanyaan terkait proses pengemasan dan produksi minyak goreng rakyat merek Minyakita. Seharusnya Minyakita memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh badan regulasi pangan dan pemerintah. Standar ini meliputi kepatuhan terhadap takaran yang tercantum pada kemasan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, dalam islam pengurangan timbangan merupakan perbuatan yang dilarang karena merampas hak orang lain serta merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah yakni muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai

---

<sup>91</sup> Daviq Umar Al Faruq, "Wali Kota Malang Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran di Pasar Bunulrejo", [metrotvnews.com](https://www.metrotvnews.com/read/kqYCYB7a-wali-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran-di-pasar-bunulrejo#), 13 Maret 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCYB7a-wali-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran-di-pasar-bunulrejo#>:

<sup>92</sup> Ananto Pradana, "Diskopindag Kota Malang temukan MinyaKita tak sesuai takaran", [antaraneews.com](https://www.antaraneews.com/berita/4701049/diskopindag-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran), 10 Maret 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4701049/diskopindag-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran>



keadilan<sup>93</sup> dan larangan berbuat gharar.<sup>94</sup> Allah SWT telah menegaskan dalam

Q.S Hud 11: 85 yang berbunyi:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾  
Artinya : "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan" (QS. Hud 11: 85).

Pada tafsir surat tersebut, Syu'aib a.s. melarang kaumnya untuk mengurangi takaran dan timbangan lalu menjelaskan kepada kaumnya beberapa kewajiban yang harus dilakukan terkait takar-menakar dan timbang-menimbang. Kewajiban tersebut dilakukan agar kaumnya menakar maupun menimbang dengan cara yang adil tanpa kurang atau lebih dari semestinya. Namun, bagi penjual maupun pengemas barang yang dilarang adalah mengurangi takaran dan timbangan dari semestinya, dan jika melebihi timbangan maka termasuk kedalam sedekah serta menghindari jika terdapat timbangan yang kurang.<sup>95</sup>

Dalam surat Q.S Al-Mutaffifin 1-3 juga telah dijelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan curang dalam timbangan akan celaka, Adapun bunyi Q.S Al-Mutaffifin 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾  
Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi". (Q.S Al-Mutaffifin 1-3).

<sup>93</sup> Redaksi Muhammadiyah, "Prinsip Dasar Fiqih Muamalah", *muhammadiyah.or.id*, 2020, diakses 27 September 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>

<sup>94</sup> Mashudi Hariyanto dan Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2020) <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/194>

<sup>95</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, NU Online, <https://quran.nu.or.id/hud/85>

Dalam ayat pertama Allah SWT akan memberikan azab dan kehinaan saat hari kiamat kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.<sup>96</sup> Dalam ayat kedua dan ketiga Allah telah menegaskan bahwa orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang merupakan penghuni neraka. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang demikian itu. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (Al-Baqarah/2: 188)

Yang dimaksud dengan takaran di sini mencakup segala ukuran dan timbangan yang biasa dipakai dalam jual beli dan terkait dengan pengurangan hak orang lain. Banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sekarang ini pengurangan-pengurangan yang merugikan orang lain, seperti menjual tabung gas yang isinya tidak sesuai dengan standar, mengurangi literan bensin yang dijual, penjual kain yang mengurangi ukuran kain yang dijualnya.<sup>97</sup>

Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Quran Al-Azhim berkata bahwa yang dimaksud dengan Al Muthoffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Bentuknya bisa jadi, ia meminta untuk ditambah lebih ketika ia meminta orang lain menimbang. Bisa jadi pula, ia meminta untuk dikurangi jika ia menimbang untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya begitu

---

<sup>96</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-muthaffifin/1>

<sup>97</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-muthaffifin/2>

pedih yaitu dengan kerugian dan kebinasaan. Itulah yang dinamakan wail.

Ibnu Katsir juga berkata:<sup>98</sup>

وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان  
Artinya: “Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu’aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan.”

Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya dalam proses jual beli pihak yang terkait harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya pengurangan timbangan seperti yang telah dijelaskan diatas. Adapun Hadist Rasulullah SAW berbunyi:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقَصَّ قَوْمُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخْذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْزَنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْفَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا التَّهَانِمْ لَمْ يُمْطَرُوا  
Artinya: Rasulullah SAW bersabda: tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa kaum itu dengan kemarau berkepanjangan, dan beratnya beban hidup mahalnnya makanan, dan zalimnya penguasa atas kaum itu. Dan tidak pula suatu kaum menolak mengeluarkan zakat kecuali mereka juga di halangi turunnya hujan dari langit, akan tetapi jika bukan karena kasihan terhadap hewan-hewan pasti tidak akan diturunkan hujan.<sup>99</sup>

Dalam prinsip Fiqih Muamalah, pengurangan timbangan yang ditemukan dari beberapa kasus viral diatas merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang diterima oleh konsumen serta melanggar salah satu prinsip fiqih muamalah yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan seperti halnya dijelaskan diatas. Selain itu, perbuatan tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen sehingga bertentangan dengan

---

<sup>98</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar* (Depok: Rajawali Pers, 2017), <https://perpuskita.perpustakaanadigital.com/detail/ekonomi-islam-sejarah-konsep-instrumen-negara-dan-pasar/19811>

<sup>99</sup> Annisa Rahma Nabila, “Persepsi Pedagang Sembako Terhadap Takaran Dan Timbangan Di Pasar Mingguan Lubuk Gung Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur,” (*Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023/2024), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2598/>

prinsip fiqih muamalah yaitu larangan gharar, karena tujuan dari gharar adalah merugikan orang lain.<sup>100</sup> Konsumen akan dirugikan karena mendapatkan lebih sedikit dari takaran produk daripada yang mereka bayar. Seharusnya, dengan adanya standar takaran yang tercatat di kemasan, konsumen bisa mendapatkan produk sesuai dengan yang mereka bayar. Namun, ketidaksesuaian ini menyebabkan konsumen mendapatkan lebih sedikit barang, yang pada akhirnya merugikan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut dan bahkan terhadap merek atau produsen lain yang sejenis. Ketidaksesuaian takaran ini bisa dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen, meskipun mungkin tidak disengaja.

Selain bentuk ketidakadilan bagi konsumen, dalam fiqih muamalah pengurangan timbangan juga termasuk perbuatan yang gharar, karena tujuan dari gharar sendiri adalah merugikan orang lain. Syeikh Muhammad Hamzah menjelaskan bahwa gharar dapat terjadi pada obyek akad seperti ketidakjelasan atas ukuran obyek yakni:<sup>101</sup>

*فلا يصح بيع سلعة مجهولة القدر، أو بيع سلعة بثمن مجهول القدر*  
Artinya: “Tidak sah jual beli barang yang tidak jelas ukuran/takarannya, atau jual beli barang yang tidak jelas harganya”.

Dalam penelitian ini objek yang dimaksud adalah minyak goreng rakyat merek Minyakita. Yang mana telah jelas berdasarkan berita yang viral bahwa isi dalam kemasan tidak sesuai dengan yang didalam label dan relatif

<sup>100</sup> Mashudi Hariyanto dan Siti Halilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran,” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2020) <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/194>

<sup>101</sup> Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>

lebih kecil dari yang tertera di label yaitu di label berisi 850 mililiter, ternyata hanya berisi sekitar 755 mililiter<sup>102</sup> dan tertera di label (1 liter), yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.<sup>103</sup> Hal tersebut jelas adanya unsur gharar dan telah melanggar salah satu prinsip fiqih muamalah yaitu larangan gharar (ketidakpastian).<sup>104</sup> Ketidakpastian dalam hal ini adalah ketidakpastian isi dalam kemasan minyak goreng rakyat merek Minyakita dengan isi yang tertera di label.

Selain berdampak pada kerugian konsumen, ketidaksesuaian takaran minyak goreng tersebut juga berdampak pada anggaran rumah tangga. Seorang konsumen yang membeli minyak goreng dengan harapan mendapatkan satu liter minyak goreng mungkin menerima 800 mililiter atau bahkan lebih sedikit.<sup>105</sup> Ini berarti bahwa mereka harus membeli lebih banyak produk untuk memenuhi kebutuhan yang sama, yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran mereka.

Permasalahan yang telah dijelaskan diatas juga termasuk dalam fiqih muamalah bentuk jual beli karena sudah ada ijab dan qabul pada transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Namun proses jual beli tersebut

---

<sup>102</sup>Daviq Umar Al Faruq, "Wali Kota Malang Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran di Pasar Bunulrejo," *metrotvnews.com*, 13 Maret 2025, diakses 21 Juni 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCYB7a-wali-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran-di-pasar-bunulrejo>

<sup>103</sup> Ananto Pradana, "Diskopindag Kota Malang temukan MinyaKita tak sesuai takaran", *antaranews.com*, 10 Maret 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4701049/diskopindag-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran>

<sup>104</sup> Admin, "Fikih Muamalah: Pengantar dan Prinsip-Prinsip Dasar", *inais.ac.id*, 9 Februari 2022, diakses 26 September 2025, <https://inais.ac.id/fikih-muamalah-pengantar-dan-prinsip-prinsip-dasar/>

<sup>105</sup> Ananto Pradana, "Diskopindag Kota Malang temukan MinyaKita tak sesuai takaran", *antaranews.com*, 10 Maret 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4701049/diskopindag-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran>

termasuk jual beli yang haram karena bertentangan dengan syarat sah jual beli yaitu tidak ada unsur yang dilarang. Namun, fakta dari permasalahan diatas telah terdapat unsur yang dilarang berupa gharar dan penipuan. Gharar dalam hal ini berkaitan dengan ketidaksesuaian takaran yang didapatkan oleh konsumen sehingga merugikan konsumen. Penipuan dalam hal ini yaitu perbuatan mengurangi jumlah minyak goreng dari volume yang tertera di kemasan untuk mendapatkan keuntungan lebih, melanggar hukum perlindungan konsumen dan berpotensi dikenakan sanksi pidana dan denda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dinas Perdagangan Kota Malang telah melaksanakan pengawasan terhadap praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang ada tiga bentuk yaitu:
  - a. Pengawasan langsung dilakukan dalam dua hal yaitu pengawasan takaran sesuai dengan kemasan dan pengawasan label
  - b. Pengawasan tidak langsung dilakukan dalam dua hal yaitu bekerjasama dengan satgas pangan dan sosialisasi
  - c. Upaya Preventif

Namun, meskipun pengawasan dilakukan, masih ditemukan ketidaksesuaian takaran dan label pada produk yang dijual, seperti minyak goreng kemasan dengan volumenya tidak sesuai dengan yang tercantum pada label. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan pengawasan yang perlu diperbaiki.

2. Dari perspektif Fiqih Muamalah, praktik pengemasan ulang minyak goreng rakyat yang tidak sesuai dengan takaran dan label jelas merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang diterima oleh konsumen serta melanggar salah satu prinsip fiqih muamalah yaitu muamalah

dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Selain itu, perbuatan tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen sehingga bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah yaitu larangan gharar, karena tujuan dari gharar adalah merugikan orang lain. Konsumen akan dirugikan karena mendapatkan lebih sedikit dari takaran produk daripada yang mereka bayar. Seharusnya, dengan adanya standar takaran yang tercatat di kemasan, konsumen bisa mendapatkan produk sesuai dengan yang mereka bayar. Namun, ketidaksesuaian ini menyebabkan konsumen mendapatkan lebih sedikit barang, yang pada akhirnya merugikan mereka.

## **B. Saran**

1. Dinas Perdagangan Kota Malang perlu meningkatkan pengawasan serta tidak langsung di pasar. Pengawasan langsung melalui inspeksi mendalam di lapangan dapat membantu menemukan pelanggaran lebih cepat, sementara pengawasan tidak langsung dapat dilaksanakan pada mempelajari serta menganalisis dokumen terkait pengemasan dan distribusi minyak goreng.
2. Penegakan Hukum yang Tegas: Setiap pelanggaran yang ditemukan, seperti ketidaksesuaian takaran atau label, harus ditindak tegas dengan sanksi administratif atau tindakan hukum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan jera terhadap pelaku usaha dengan tidak mematuhi regulasi yang ada.



3. Dinas Perdagangan perlu meningkatkan sosialisasi kepada pedagang mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pengemasan, takaran, dan label. Program-program seperti Pasar Pedas (Pasar Pedagang Cerdas) harus terus digalakkan dengan memberi pemahaman lebih baik terhadap pedagang dan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman *ANALISIS DATA KUALITATIF*. Jakarta: UI-Press, 2009.

### E-Book

Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. <https://kubuku.id/detail/hukum-administrasi/34119>

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. Depok: Rajawali Pers, 2017. <https://perpuskita.perpustakaanadigital.com/detail/ekonomi-islam-sejarah-konsep-instrumen-negara-dan-pasar/19811>

Murdiyanto, Eko *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020. <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf>

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19091>

Nugroho, Sigit Spto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*.

Surakarta: Oase Grup, 2020.

[https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=5939](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5939)

Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

[https://books.google.com/books/about/Pengawasan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Aparatur\\_Negar.html?hl=id&id=MrvIEAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Pengawasan_Hukum_Terhadap_Aparatur_Negar.html?hl=id&id=MrvIEAAQBAJ)

Sa'diyah, Mahmudatus. Pengantar Fiqih Muamalah. Jepara: UNISNU Press,

2022. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqih+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqih+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqih+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LvyEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+fiqih+muamalah&ots=KM4mzc8O9U&sig=ntl8dpX1SXfaMAkFAshl1EkDri0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

<https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=12057>

Sodik, Muhammad Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*.

Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

### **Internet/Website**

Admin “Fikih Muamalah: Pengantar dan Prinsip-Prinsip Dasar”, *inai.ac.id*, 9

Februari 2022, diakses 26 September 2025, <https://inai.ac.id/fikih-muamalah-pengantar-dan-prinsip-prinsip-dasar/>

Admin “Fiqih Muamalah, Konsep dan Implimentasinya”, *urun-ri.id*, 3 Juni 2024, diakses 27 September 2025, [https://urun-ri.id/infoupdate/Fiqih-Muamalah-Konsep-dan-Implimentasinya/0pEDIwrZ\\_a](https://urun-ri.id/infoupdate/Fiqih-Muamalah-Konsep-dan-Implimentasinya/0pEDIwrZ_a)

Al Faruq, David Umar “Wali Kota Malang Temukan Minyak Kita Tak Sesuai Takaran di Pasar Bunulrejo”, *metrotvnews.com*, 1 Mei 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCYB7a-wali-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran-di-pasar-bunulrejo>

AM, Ahmad Muntaha “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya”, NU Online, 10 Agustus 2021, diakses 27 September 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>

Daerah, Admin Inspektorat “Jenis-Jenis Pengawasan,” *inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id*, 1 Mei 2025, diakses 27 September 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

Dinas Perdagangan Kota Malang “Tugas Pokok dan Fungsi”, *perdagangan.j-tech.co.id*, 2017, diakses pada 1 September 2025, [https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/tugas\\_pokok\\_dan\\_fungsi](https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/tugas_pokok_dan_fungsi)

Dinas Perdagangan Kota Malang “Visi & Misi”, *perdagangan.j-tech.co.id*, 2017, diakses pada 1 September 2025, [https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/visi\\_misi](https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/visi_misi)

Diskopindag Kota Malang “Viral di Media Sosial Soal Minyakita, Diskopindag Kota Malang Turun Tangan”, *diskopindag.malangkota.go.id*, 10 Maret 2025, diakses 2 September 2025, <https://diskopindag.malangkota.go.id/news/viral-di-media-sosial-soal-minyakita-diskopindag-kota-malang-turun-tangan>

Hakim, Lukman “Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh,” *deepublishstore.com/blog*, 14 Agustus 2024, diakses 14 November 2024, <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/?srsltid=AfmBOoovq-X2wNSnFHBT9Zkx7lCQPV3nkAr6HykZSKQOO4mzWDD1uR6V>

Hawari, Hanif “Fiqih Muamalah: Pengertian, Pembagian dan Prinsip Dasar”, *detik.com*, 18 Desember 2023, diakses 27 September 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7096655/fiqih-muamalah-pengertian-pembagian-dan-prinsip-dasar>

Malang, Dinas Perdagangan Kota “Selayang Pandang”, *perdagangan.j-tech.co.id*, 2017, diakses pada 1 September 2025, [https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/selayang\\_pandang](https://www.perdagangan.j-tech.co.id/page/profil/selayang_pandang)

Mubsir, Indah Kiyari “Prinsip Dasar Fiqih Muamalah (2)”, *arsip.muhammadiyah.or.id*, 30 Juni 2020, diakses 27 September 2025, <http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/artikel-prinsip-dasar-fiqih-muamalah-2-detail-1301.html>

Muhammadiyah, Redaksi “Prinsip Dasar Fiqih Muamalah”, *muhammadiyah.or.id*, 2020, diakses 27 September 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>

Nanda, Fathoni Prakarsa “Pemkot Malang Temukan Makin Banyak Minyakita Dicurangi,” *radarmalang.jawapos.com*, 14 Maret 2025, diakses 2 September 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815762500/pemkot-malang-temukan-makin-banyak-minyakita-dicurangi>

Pradana, Ananto “Diskopindag Kota Malang temukan Minyakita tak sesuai takaran,” *antaranews.com*, 10 Maret 2025, diakses 27 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4701049/diskopindag-kota-malang-temukan-minyakita-tak-sesuai-takaran>

Pratama, Rizky Kurniawan, “Polisi Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran Saat Sidak di Malang”, *malang.times.co.id*, 13 Maret 2025, diakses 21 Juni 2025, <https://malang.times.co.id/news/berita/B8WeT9pqw/Polisi-Temukan-Minyakita-Tak-Sesuai-Takaran-Saat-Sidak-di-Malang>

Putra, Afaf D “Pengertian Fikih Muamalah”, *aluswahtuban.or.id*, 31 Oktober 2024, diakses 27 September 2025, <https://aluswahtuban.or.id/2024/10/31/tak-berkategori/pengertian-fikih-muamalah/>

Sholeh, M “Sidak Pasar, Wali Kota Malang Temukan Minyak Goreng Kurang Takaran,” *tugumalang.id*, 13 Maret 2025, diakses pada 27 September 2025, <https://tugumalang.id/sidak-pasar-wali-kota-malang-temukan-minyak-goreng-kurang-takaran/>

Teniwut, Meilani “Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian”, *mediaindonesia.com*, 22 November 2022, diakses 12 Agustus 2025, [https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian#goog\\_rewarded](https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian#goog_rewarded)

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-muthaffin/1>.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-muthaffin/2>.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. NU Online. <https://quran.nu.or.id/hud/85>.

## **Jurnal**

Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>

Djadjuli, R. Didi. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, no. 4 (2017) <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>

Hariyanto, Mashudi dan Siti Halilah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran,” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2020) <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/194>

Junaid, Junaid bin. "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v12i1.1747>

Muhemin, Rissal, Yulia Rahman, Tiara Na Fasha, dan Sintong Arion Hutapea. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* no. 1 (2025): 49 <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1819>

Nurhaswinda, Syalsa Riski Maulina, Azzahra, Fitri Jannah, Nurwidiatul Jannah, Nurul Aini Fadila, Zalfi Juni Harza, dan Naufal Hariza Putra. "Penyajian Data," *Lancah Jurnal Inovasi dan Tren*, no 1 (2025): <https://doi.org/10.35870/ljit.v3i1.3709>

Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, dan Sulastri. "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>

Nurmayuda, Gilang, Yudhi Setiawan, dan Lalu Achmad Fathoni. "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah)," *Jurnal Commerce Law*, no. 2 (2024): 352 <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5065>

Saptono, Fakhri Aditya Putra, Njatrijani Rinitami, dan Hendro. "Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah



Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal*, no 1 (2022)

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/32874/26744>

Sugiarto, Evi Oktarina, Liza Deshaini, dan Bambang “Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2021): 151 <https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.440>

Susanto, Dedi, Risnita dan M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, no. 1 (2023): 53–61 <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>

Syahrani, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, Wismanto. “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, no. 4 (2024): 112-121 <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>

Wahyudi, Novita Nurcahyani dan Eko. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, no. 3 (2024) <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1897>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024  
Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng  
Rakyat

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025  
Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Minyak Goreng  
Sawit Secara Wajib

### **Skripsi**

A, Zanna Kobita A. “Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PtU) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.  
<http://repository.uin-suska.ac.id/45656/>

Akmal, Mariska. “Pengawasan Pasar Tertib Ukur Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) di Pasar Batusangkar”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Andalas Padang, 2021.  
<http://scholar.unand.ac.id/97474/>

Damayanti, Alfira Rosa. “Pengawasan Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Peredaran Barang Dan Produk Tekstil (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur UPT Perlindungan Konsumen Malang)”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/65939/>

Nabila, Annisa Rahma. “Persepsi Pedagang Sembako Terhadap Takaran Dan Timbangan Di Pasar Mingguan Lubuk Gung Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur,” *Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023/2024.  
<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2598/>

Oskar, Adam Reski. “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024.  
[https://repository.unhas.ac.id/37588/2/Skripsi%20Adam%20Fix\\_105846%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/37588/2/Skripsi%20Adam%20Fix_105846%201-2.pdf)

Syahputra, Roni Mindra. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Riau, 2020. <https://repository.uir.ac.id/8292/1/141010201.pdf>

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 525 /F.Sy.1/TL.01/06/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Juli 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang  
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota  
Malang, Jawa Timur 65138

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nanda Dwi Prasiska  
NIM : 210202110031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PRAKTIK MAKLON  
MINYAK GORENG RAKYAT DI KOTA MALANG PERSPEKTIF SADD  
AL-DZARI'AH**  
(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang), pada  
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Annuhul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3 Telp. 716546

E-mail : [diskopindag.kotamalang@gmail.com](mailto:diskopindag.kotamalang@gmail.com)

MALANG – 65138

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 500.2.2/176/35.73.412/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang  
Alamat : Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nanda Dwi Prasiska  
NIM : 210202110031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah – Fakultas Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat tanggal 29 Juli 2025 perihal Pra Penelitian untuk Tugas Akhir, disampaikan bahwa mahasiswa tersebut **Telah Selesai** melaksanakan Penelitian mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2025 dengan judul : Pengawasan Dinas Perdagangan dalam Prakrik Maklon Minyak Goreng Rakyat di Kota Malang Perspektif SADD AL-DZARI'AH.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 1 September 2025

KEPALA DINAS KOPERASI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



**Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700528 199302 1 003

Gambar 1.2

Surat Balasan Penelitian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota  
Malang



Gambar 1.3

Survei Pasar Bunulrejo





Gambar 1.4

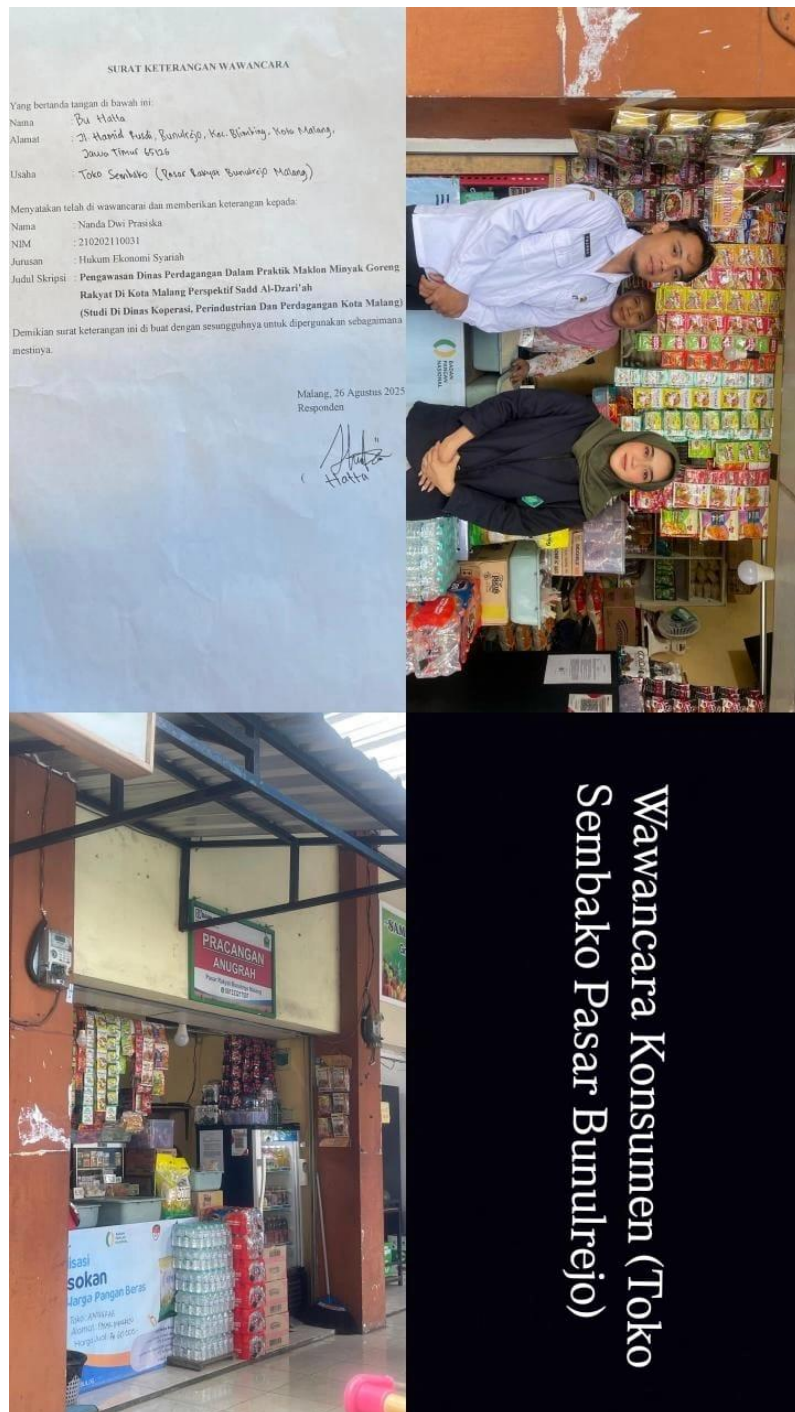
Wawancara Distributor CV Restu Ibu (Pengemas Minyak Goreng Sawit)



Gambar 1.5

Wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan  
Kota Malang.





Gambar 1.6

Wawancara Penjual Minyakita di Toko Sembako Pasar Bunulrejo (Ibu Hatta)



Gambar 1.7

Wawancara Penjual Minyak Goreng di Toko Sembako Pasar Besar Kota Malang  
(Ibu M)



Gambar 1.8

Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar Bunulrejo (Ibu P)



Gambar 1.9

Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar Bunulrejo (Bapak R)



Gambar 1.10

Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar Besar Kota Malang  
(Ibu A)



Gambar 1.11

Wawancara Konsumen Minyakita di Toko Sembako Pasar Besar Kota Malang  
(Ibu F)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



|                      |   |                                                                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : | Nanda Dwi Prasiska                                                                |
| Jenis Kelamin        | : | Perempuan                                                                         |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 29 Oktober 2002                                                         |
| Agama                | : | Islam                                                                             |
| Perguruan Tinggi     | : | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang                             |
| Jurusan              | : | Hukum Ekonomi Syariah                                                             |
| Alamat di Malang     | : | Desa Dawuhan Tegalondo RT. 23<br>RW. 11 Kecamatan Karangploso<br>Kabupaten Malang |

|                    |   |                                                                                                                                                               |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat Rumah       | : | Desa Wonokasian RT. 011 RW. 004<br>Kecamatan Wonoayu Kabupaten<br>Sidoarjo                                                                                    |
| Nomor Handphone    | : | 085852760201                                                                                                                                                  |
| Email              | : | <a href="mailto:nandadprasiska06@gmail.com">nandadprasiska06@gmail.com</a>                                                                                    |
| Riwayat Pendidikan | : | TK Dharma Wanita Persatuan<br>Wonokasian II (2007-2009)<br>SDN Wonokasian II (2009-2015)<br>SMP PGRI 9 Sidoarjo (2015-2018)<br>SMA AL-ISLAM Krian (2018-2021) |